



# LAPORAN

## IMPLEMENTASI ASKI PERUBAHAN

**“Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor”**



**Marthen Eduard Alunpah, S.Tr**

**NIP. 19870301 200903 1 001**

**Kepala Seksi Survei dan Pemetaan**

**LEMBAR PERSETUJUAN****PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGGARAN IV****TAHUN 2023**

Laporan Implementasi Aksi Perubahan dengan judul:

**“Optimisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor”**

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 Gelombang II Angkatan IV:

Nama : Marthen Eduard Alunpah, S.Tr  
NIP : 19870301 200903 1 001  
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan  
Satuan/Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Alor

Disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Implementasi Aksi Perubahan, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023

Menyetujui

Bogor, 05 Oktober 2023

**COACH**



Sukamto, S.T., M.P.W.K  
NIP. 19810518 200903 1 005

Kalabahi, 05 Oktober 2023

**MENTOR**



Jose Marcus Fernando S.SiT., S.H., MPA  
NIP. 19731111 199503 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Rancangan Aksi Perubahan, yang merupakan salah satu syarat dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2023 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agustyarsyah, S.SiT., S.H., M.P. selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. Bapak Iim Rohiman, S.H., M.H. selaku penguji dalam kegiatan Seminar Rancangan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 4 Tahun 2023 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang telah memberi masukan dan saran dalam Rancangan Aksi Perubahan ini
3. Bapak Sukamto, S.T., M.P.W.K. selaku Widyaiswara PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan sekaligus pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kegiatan Rancangan dan Implementasi Aksi Perubahan ini.
4. Bapak Jose Marcus Fernando S.SiT., S.H., MPA selaku mentor dan sekaligus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, atas dukungan, arahan dan bimbingan kepada penulis
5. Para Pengajar/Widyaiswara dan Penyelenggara pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2023 PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta banyak membantu penulis selama masa pelatihan.
6. Bapak Bay M.Y. Kilaka SH., selaku Lurah Kelurahan Nusa Kenari serta Tim Eksternal aparat Pemerintah Ketua RW/RT, yang telah berpartisipasi langsung secara swadaya dalam Implementasi Aksi Perubahan ini
7. Bapak/i stakeholder terkait yang telah mendukung dan berpartisipasi secara swadaya dalam implementasi aksi perubahan ini

8. Tim Internal dan seluruh Rekan-Rekan Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yang telah bekerja sama dan banyak mendukung melaksanakan selama kegiatan pelatihan ini
9. Kantor Jasa Surveyor Berlinsensi Ignasius Haryanto Rete dan Rekan, yang telah membantu secara swadaya pembuatan Foto Udara Menggunakan Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) untuk wilayah Admitrasi Kelurahan Nusa Kenari
10. Rekan-Rekan Asisten Surveyot Kadastral wilayah kerja Kabupaten Alor, yang telah membantu melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan seluruh wilayah admitrasi Kelurahan Nusa Kenari
11. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2023 yang telah bekerja sama dan banyak membantu penulis dalam kegiatan pelatihan ini.

Dalam penyusunan Laporan Implementasi Aksi Perubahan ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, penulis membuka diri dalam menerima kritik dan saran demi kebaikan laporan implementasi aksi perubahan ini ke depannya. Kiranya laporan implementasi aksi perubahan ini membawa perubahan lebih baik dan memberi manfaat bagi segenap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan pendaftaran tanah di Kabupaten Alor

Tuhan Yesus Kristus Memberkati.

Penulis,

Marthen Eduard Alunpah,S.Tr



**DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	5
C. Manfaat .....	6
D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan .....	8
<b>BAB II</b>	
<b>RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN</b>	
A. Isu Utama Yang Diangkat .....	10
B. Gagasan/Terobosan Inovatif .....	25
C. Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan .....	37
D. Rencana Pengembangan Diri .....	39
<b>BAB III</b>	
<b>DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN</b>	
A. Membangun Integritas .....	43
B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatn TI) .....	45
C. Pengelolaan Tim .....	48
<b>BAB IV</b>	
<b>DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN</b>	
A. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan .....	51
B. Manfaat Aksi Perubahan .....	68
C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan.....	69
<b>BAB V</b>	
<b>KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN</b>	
A. Mata Pelatihan Diagnosa Organisasi .....	70
B. Pengawasan Berbasis Resiko .....	70
C. Pemetaan Terintegrasi .....	70



D. Manajemen Pemerintahan .....	71
<b>BAB VI</b>	
<b>DISIMINASI DAN PUBLIKASI HASIL PERUBAHAN</b>	
A. Penerapan Strategi Komunikasi .....	73
B. Keberhasilan Mendapatkan Dukungan Adopsi/Replikasi Aksi Perubahan .....	73
<b>BAB VII</b>	
<b>KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN</b>	
A. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Menengah .....	76
B. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Panjang .....	76
<b>BAB VIII</b>	
<b>A. PENGEMBANGAN POTENSI DIRI</b>	
B. Diskusi Bersama Atasan dan Pejabat Pengawas .....	77
C. Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi Tingkat Dasar .....	77
<b>BAB IX</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Rekomendasi .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	79

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Isu Pada Tusi Bermasalah .....	10
Tabel 2.2	Hasil Inventarisasi Tunggakan Berkas Pemohonan Tahun 2018 s/d 2021 .....	13
Tabel 2.3	Daftar Produk Sertipikat Hak Milk Terindikasi Dalam Area Peta Indikatif dan Kawasan Hutan .....	15
Tabel 2.4	Lokasi Kegiatan PTSL Tahun 2017 .....	19
Tabel 2.5	Lokasi Kegiatan PTSL Tahun 2018 .....	19
Tabel 2.6	Lokasi Kegiatan PTSL Tahun 2019 .....	20
Tabel 2.7	Lokasi Kegiatan PTSL Tahun 2020 .....	20
Tabel 2.8	Lokasi Kegiatan PTSL Tahun 2021 .....	21
Tabel 2.9	Lokasi Kegiatan PTSL Tahun 2022 .....	21
Tabel 2.10	Matriks Pemecahan Masalah dengan Metode USG .....	22
Tabel 2.11	Tahapan Kegiatan aksi perubahan .....	26
Tabel 2.12	Perananan dan Komunikasi stakeholders .....	32
Tabel 2.13	Rencana Pengembangan Kompetensi .....	41
Tabel 5.1	Keterkaitan Implementasi Aksi Perubahan dengan Materi Pelatihan Pilihan .....	71

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupten Alor .....	1
Gambar: 1.2	Kualitas Data Kantor Pertanahan Kabupaten Alor .....	2
Gambar 1.3	Jenis Kualitas Data .....	4
Gambar 2.1	Almari penyimpanan Tunggalan Berkas Permohonan Tahun 2018 s/d 2021 .....	13
Gambar 2.2	Desa Orgen Kecamatan Abad Selatan dalam Kawasan Hutan .....	14
Gambar 2.3	Produk Setipikat Terindikasi Dalam Area Peta Indikatif dan Kawasan Hutan .....	14
Gambar 2.4	Dashboard Jumlah Bidang K4 (KW 4,5,6) Tanggal 29 Juli 2023 .....	16
Gambar 2.5	Data Siap Elektronik per tanggal 29 Juli 2023 .....	18
Gambar 2.6	Dashboard Kualitas Data Lengkap Tanggal 29 Juli 2023.	18
Gambar 2.7	Analisis Penyebab Isu dengan Fishbone Diagram.....	23
Gambar 2.8	Struktur Tim Rencana Aksi Perubahan .....	31
Gambar 2.9	Relasi Antar Stakeholders .....	34
Gambar 2.10	Analisi Stakeholders .....	34
Gambar 2.11	Penilaian Sikap Perilaku .....	
Gambar 3.1	Rapat Internal Bersama Tim efektif .....	44
Gambar 3.2	Rapat Tim eksternal (Stakeholder) Lurah, Ketua RT/RW.	44
Gambar 3.3	Hasil Pembuatan Tegak Kelurahan Nusa Kenari .....	46
Gambar 3.4	Pengukuran Bidang Tanah Menggunakan GNSS Cors dan RTK .....	47
Gambar 3.5	Postingan Kegiatan Aksi Perubahan .....	48
Gambar 3.6	SK Tim Efektif Internal .....	49
Gambar 3.7	Berita Acara Persetujuan/Dukungan Aki Perubahan Pemerintah Kelurahan Nusa Kenari .....	50
Gambar 4.1	Dashboard Jumlah Bidang K4 (KW 4,5,6) Tanggal 29 Juli 2023 .....	51
Gambar 4.2	Data Siap Elektronik per tanggal 29 Juli 2023 .....	51
Gambar 4.3	Dashboard Kualitas Data Lengkap Tanggal 29 Juli 2023.	52
Gambar 4.4	SK Pembentukan Tim Aksi Perubahan .....	52



Gambar 4.5	Rapat Dengan Tim Efektif di ruang Kepala Kantor Pertanahan .....	53
Gambar 4.6	Koordinasi dan Dukungan Bersama Ketua DPRD Kabupaten Alor .....	54
Gambar 4.7	Permohonan Dukungan Kepada PPAT Maskun Enggoe S.IP .....	55
Gambar 4.8	Permohonan Dukungan Kepada PPAT Umar Arifin Beleng, S.Pi .....	55
Gambar 4.9	Permohonan Dukungan Kepada Notaris/PPAT Abimayu Milarto Wibowo, S.H., M.Kn .....	56
Gambar 4.10	Pertemuan Bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor .....	56
Gambar 4.11	Hasil Undungan Bidang Tanah, pada tanggal 08 Agustus 2023 .....	57
Gambar 4.12	Analisis Data KW 1,2,3,4,5,6 .....	57
Gambar 4.13	Ketersediaan Arsip Surat Ukur dan Buku Tanah .....	58
Gambar 4.14	Memilah Data Berdasarkan Subjek Hak .....	58
Gambar 4.15	Ketersediaan Peta Dasar Pendaftaran .....	59
Gambar 4.16	Inventarisir Peta Dasar Pendaftaran .....	59
Gambar 4.17	Udangan Pemberitahuan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023 .....	60
Gambar 4.18	Berita Acara dan Daftar Hadir dan evidence Rapat Tim Eksternal tanggal 11 Agustus 2023 .....	60
Gambar 4.19	Rapat Permohonan Dukungan dari KJSB .....	61
Gambar 4.20	Optimalisasi Entri Surat Ukur dan Buku Tanah .....	62
Gambar 4.21	Identifikasi dan Didigitalisasi Peta Pendaftaran dan Surat Ukur .....	63
Gambar 4.22	Foto Evidence Kegiatan Penyuluhan Aksi Perubahan .....	64
Gambar 4.23	Pengukuran dan Pemetaan Metode Fotogrametris .....	65
Gambar 4.24	Rapat Evaluasi Bersama Tim Efektif Eksternal .....	69
Gambar 6.1	Fakta Integritas Lurah dan Ketua RT/RW Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara .....	74
Gambar 6.2	Fakta Integritas KJSB Ignasius Hayanto Rete,ST dan Rekan .....	75



Gambar 8.1 Sertpikikat Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah ..... 77  
Terintegrasi Tingkat Dasar .....

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian timur laut. Kabupaten Alor terdiri dari tiga pulau besar dan enam pulau kecil yang saat ini ada penghuninya. Secara astronomis, Kabupaten Alor terletak antara:

- Timur : 125° - 48° Bujur Timur
- Barat : 123° - 48° Bujur Timur
- Utara : 8° - 6° Lintang Selatan
- Selatan: 8° - 36° Lintang Selatan.

Berdasarkan wilayahnya, batas-batas Kabupaten Alor adalah:

- Timur` : Pulau-pulau di Maluku.
- Barat` : Selat Lomblen Lembata
- Utara` : Laut Flores
- Selatan` : Selat Ombay dan Timor Leste

*Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupten Alor*



*Sumber: Peta geografi Kabupaten Alor. Foto: ist/Pemerintah Kabupaten Alor*

Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

Alor yang memiliki luas 3.053.836.430 m<sup>2</sup> terdiri dari 18 Kecamatan, 17 Kelurahan dan 158 Desa. Secara geografis, kondisi daerah ini merupakan daerah pegunungan tinggi yang dikelilingi oleh lembah-lembah dan jurang-jurang. 63.94 % dari wilayah di Kabupaten Alor merupakan daerah dengan kemiringan lebih dari 40°. Dari seluruh luas wilayah tersebut yang sampai saat ini dapat dipetakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Alor telah mencapai sekitar luas 354.553.648 m<sup>2</sup>.

Di era kemajuan teknologi saat ini, layanan publik dituntut untuk dapat melakukan pelayanan secara elektronik. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menerapkan sistem layanan elektronik sampai di level terbawah yaitu Kantor Pertanahan. Untuk mendukung layanan elektronik ini dibutuhkan database elektronik yang mendukung atau memadai. Layanan elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional baru dapat dilaksanakan dengan baik jika data siap elektroniknya sudah baik. Data siap elektronik ini terdiri dari beberapa komponen yaitu Validasi Buku tanah, validasi surat ukur dan validasi persil. Validasi persil baru dapat dilaksanakan jika bidang tanah sudah terpetakan. Mengingat penerbitan sertipikat sudah dari jaman manual artinya belum terdigitalisasi misalnya saja sertipikat sebelum tahun 2016 sebagian besar belum terpetakan. Hal ini menjadi tugas besar yang harus dilaksanakan dan membutuhkan perhatian khusus. Bidang tanah bersertipikat belum terpetakan ini dalam KKP termasuk di dalam kualitas data kategori KW4,5,6 atau sering disebut sebagai bidang tanah K4

Gambar: 1.2 Kualitas Data Kantor Pertanahan Kabupaten Alor

No.	Kantor	Luas Wilayah	Jumlah Persil	Luas Persil	Luas Persil Valid	Jumlah KW456	Luas KW456	Jumlah BT	BT Valid	Warkah BT	% BT Valid	% Luas Persil Valid	% Warkah BT	% Nilai Desa Lengkap	Potensi Desa Lengkap	Deklarasi Desa Lengkap	Jumlah Desa	Jumlah Persil Delimitasi	Luas Persil Delimitasi
1	Kab Kupang	5.105.312.883	79.921	530.384.853	387.154.785	54.983	199.660.004	129.489	119.903	110.888	92,99	7,58	64,34	1,28	2	0	213	382	243.762.636
2	Kab Timor Tengah Selatan	3.898.119.563	53.706	205.005.873	177.718.888	47.284	147.707.397	95.589	59.795	70.902	94,42	4,56	48,15	1,07	3	0	280	305	21.582.853
3	Kab Timor Tengah Utara	2.251.910.151	71.785	291.152.527	181.898.128	45.508	142.109.666	111.863	83.290	86.249	74,46	8,08	12,71	0,86	1	0	194	412	81.097.379
4	Kab Belu	2.008.789.400	59.446	277.386.276	222.611.533	30.777	130.367.786	84.293	54.353	41.385	94,42	11,08	16,14	0,53	2	0	317	670	98.154.666
5	Kab Alor	3.052.803.829	49.275	306.502.099	244.905.600	27.817	44.277.587	71.799	63.467	55.129	88,40	8,02	17,11	1,09	2	0	183	448	111.305.023

Sumber: <https://htel-statistik.atrbpn.go.id/DataLengkap/KualitasKantah>



## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

Dari kualitas data diatas bahwa kantor pertanahan kabupaten alor baru mencapai data lengkap sebagai berikut:

❖ Luas Persil	: 354.553.648 m <sup>2</sup>
❖ Luas Persil Valid	: 306.487.833 m <sup>2</sup>
❖ Jumlah KW 4,5,6	: 26.415 bidang
❖ Luas KW 4,5,6	: 41.023.490 m <sup>2</sup>
❖ Jumlah Buku Tanah	: 73.933
❖ Buku Tanah Valid	: 66.455
❖ Warkah Buku Tanah	: 62.356
❖ Persentasi Buku Tanah Valid	: 89,80 %
❖ Presentasi Luas Persil Valid	: 10,04 %
❖ Presentasi Warkah Buku Tanah	: 76,09 %
❖ Presentasi Nilai Desa Lengkap	: 3,82 %

Berdasarkan gambar diatas juga dapat diketahui bahwa belum terdapatnya deklarasi desa/kelurahan lengkap di kabupaten Alor. Kebutuhan akan data pertanahan yang lengkap dan valid dalam rangka meningkatkan pelayanan pertanahan adalah sebuah keharusan. Data bidang tanah adalah informasi mendasar yang menjadi landasan overlay semua informasi pertanahan dalam menunjang informasi yang komprehensif, berkelanjutan dan akurat. Apalagi tahun 2020 telah ditetapkan sebagai Tahun Peningkatan Kualitas dalam RoadMap Mewujudkan Visi Kementerian Agraria danTata Ruang/BPN 2020-2024. Dalam Roadmap tersebut disebutkan beberapa point penting dalam rangka membangun basis data pertanahan yang berkualitas diantaranya adalah Proses dan hasil PTSL harus sudah secara elektronik dan tervalidasi (tekstual dan spasial) serta peningkatan kualitas data K4 dan mewujudkan Kabupaten/Kota Lengkap.

Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ini telah melaksanan Program Strategis Nasional berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Landrefrom yang berasal dari tanah negara lainnya untuk mewujudkan Kabupaten Alor Lengkap Tahun 2024. Sampai dengan tahun 2022 masih belum dapat dikatakan sebagai desa/kelurahan dengan kualitas lengkap dan pada tahun 2023 berdasarkan Kualitas Data Lengkap tanggal

**Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023**

28 Juni 2023 baru terdapat 6 dari 183 desa/kelurahan yang telah memiliki Nilai Desa Lengkap yaitu:

1. Desa Mataru Utara, Kecamatan Mataru
2. Desa Lamma, Kecamatan Pantar Barat Laut
3. Desa Tribur Kecamatan Abad Selatan
4. Desa Wakapsir
5. Desa Wakapsir Timur, Abad Selatan
6. Desa Margeta, Abad Selatan

Salah satu permasalahan cukup mendesak yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dalam mewujudkan Kabupaten Alor lengkap Tahun 2024 adalah masih terdapat bidang tanah K4 (Kw 4,5,6) yang belum terpetakan sebanyak 26.415 bidang (Sumber dashboard kualitas data Tanggal 28 september 2023).

Gambar 1.3 Jenis Kualitas Data

Ketersediaan Data	Kualitas Data (KW)					
	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6
Bidang Tanah Terpetakan	✓	✓	✓	✗	✗	✗
GS/SU Spasial	✓	✗	✗	✓	✗	✗
GS/SU Tekstual	✓	✓	✗	✓	✓	✗
Buku Tanah	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Juknis PTSL tahun 2021

Dari tabel tersebut, data Kw 4 adalah bidang tanah belum terpetakan sedangkan Buku Tanah, GS/SU spasial dan tekstual tersedia. Data Kw 5 adalah bidang tanah belum terpetakan , GS/SU spasial tidak tersedia, Buku Tanah dan GS/SU tekstual tersedia. Data Kw 6 adalah Buku Tanah tersedia, bidang tanah belum terpetakan dan GS/SU spasial dan tekstual tidak tersedia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rancangan aksi perubahan yang akan dilaksanakan adalah **optimisasi kualitas data pertanahan melalui pemetaan terintegrasi dan partisipasi masyarakat secara swadaya dalam rangka mewujudkan deklarasi kelurahan nusa kenari**



## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

**lengkap.** Harapannya di Tahun 2023 ini untuk seluruh bidang tanah terdaftar, Buku Tanah, Surat Ukur serta warkah sudah tervalidasi dengan hasil kerja sama pemerintah kelurahan nusa kenari serta partisipasi masyarakat secara swakelola agar tujuannya dapat mewujudkan deklarasi kelurahan lengkap.

### B. Tujuan

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) bertujuan untuk mengembangkan Kompetensi pejabat pengawas dalam rangka memenuhi standar Kompetensi manajerial Jabatan Pengawas. Kompetensi yang dikembangkan dalam PKP merupakan Kompetensi kepemimpinan melayani, yaitu Kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas Jabatan Pengawas guna mengendalikan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang berlaku, kompetensi yang diberikan pada pelatihan PKP meliputi kompetensi sebagai berikut:

1. Mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bela Negara dalam melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang beretika dan berintegritas;
2. Melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang mampu memberdayakan tim kerja secara efektif, mampu menunjukkan dan memberdayakan sumberdaya organisasi secara optimal, serta mampu membangun jejaring kerja serta meningkatkan kualitas Pelayanan Publik;
3. Merancang Inovasi untuk meningkatkan kinerja Pelayanan Publik terutama dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Mengaktualisasikan Pelaksanaan Pekerjaan dengan menerapkan Manajemen Mutu, dan Manajemen Pengawasan agar Inovasi dapat berjalan sesuai Perencanaan Peningkatan Pelayanan Publik yang berkualitas;
5. Mengembangkan kompetensi bagi pegawai pada unit kerja dimana perubahan dilakukan atau stakeholders yang terdampak atas proyek aksi perubahan peserta.
6. Mengembangkan potensi diri dalam aksi perubahan berdasarkan hasil identifikasi Pemetaan Sikap dan Perilaku.

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

Tujuan Aksi Perubahan terkait inovasi layanan dapat dikategorikan berdasarkan 3 (tiga) periode waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga aksi perubahan ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan menjadi inisiatif kegiatan perubahan selanjutnya. Adapun ketiga tujuan Aksi Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Pendek (60 hari masa aksi perubahan)
  - a. Terbentuknya tim efektif secara internal dan eksternal untuk pelaksanaan aksi perubahan kinerja pelayanan publik;
  - b. Terlaksananya proses Validasi bidang Tanah terdaftar, Buku Tanah dan Surat Ukur, pembaharuan sertipikat atas bidang tanah sesuai dengan kenyataan lapangan serta;
  - c. Terlaksananya pengukuran dan pemetaan bidang tanah melalui partisipasi masyarakat secara swadaya
2. Tujuan Jangka Menengah (Tahun Anggaran 2023)
  - a. Terpetakannya seluruh bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar serta unsur geografis berupa jalan, sungai, danau dan lainnya yang dibatasi dengan batas wilayah administrasi;
  - b. Terbentuknya hubungan yang baik antar Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dengan Pemerintah Daerah serta Pemerintah desa/kelurahan khususnya di wilayah kecamatan Teluk Mutiara;
  - c. Terwujudnya digitalisasi data pertanahan dalam rangka transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi Digital Melayani
  - d. Terlaksananya Deklarasi kelurahan Nusa Kenari Lengkap.
3. Tujuan Jangka Panjang
  - a. Terpetakannya seluruh bidang tanah K4 (Kw 4,5,6) sebagai penunjang dalam rangka peningkatan kualitas data pertanahan khususnya data spasial dalam rangka mewujudkan Kabupaten Alor lengkap;
  - b. Terdaftarnya seluruh bidang tanah dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan kasus-kasus pertanahan untuk mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif;
  - c. Terwujudnya Kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik

### C. Manfaat

Dalam melaksanakan rencana aksi perubahan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya memberikan manfaat



## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

bagi unit kerja dan instansi tempat bekerja dan bagi masyarakat pada umumnya, serta pemerintah daerah yaitu:

### 1. Manfaat Internal

- a. Manfaat yang diperoleh oleh penyusun selaku team leader dalam aksi perubahan ini adalah memahami keterkaitan agenda aksi perubahan pelayanan publik yang tidak dapat dipisahkan dengan agenda-agenda pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, agenda kepemimpinan melayani, agenda pengendalian pekerjaan yang pada hasilnya dapat mengaktualisasikan agenda-agenda pelatihan kepemimpinan pengawas pada aksi perubahan sehingga bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan kinerja pelayanan di unit kerja terutama pada Seksi Survei dan Pemetaan.
- b. Manfaat yang diperoleh bagi institusi dari aksi perubahan ini adalah terpetakannya bidang tanah K4 (Kw 4,5,6) dalam rangka mewujudkan kabupaten lengkap

### 2. Manfaat Eksternal

- a. Mendapatkan Kepastian posisi letak bidang tanah pada peta pendaftaran.
- b. Mendapatkan layanan pertanahan yang bermutu dan berkualitas.
- c. Mendapatkan kualitas data spasial dan tekstual dalam mewujudkan Sertipikat Elketronik bagi Masyarakat
- d. Mendapatkan nilai Deklarasi kelurahan lengkap dalam peningkatakan menuju Kampung Reforma Agraria
- e. Manfaat dari adanya desa/kelurahan lengkap bagi Pemerintah Daerah diantaranya:
  1. sebagai informasi kepemilikan dan penguasaan bidang tanah yang lengkap di seluruh desa/kelurahan
  2. Pemerintah Daerah lebih mudah dalam membuat perencanaan pembangunan;
  3. Potensi peningkatan perpajakan dan pendapatan asli daerah seperti PBB, BPHTB maupun PPh.
  4. Meningkatkan ekonomi Masyarakat melalui akses reforma agrari
  5. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ekonomi, terutama kaitannya dalam

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

- kebijakan pemanfaatan dan penggunaan tanah sesuai dengan data kepemilikan tanah terdaftar
6. memberikan kepastian investasi terhadap iklim investasi daerah dan nilai tanah relatif lebih tinggi dari pada tanah yang belum bersertifikat
  7. Memudahkan dalam integrasi data pertanahan, yang mana data pertanahan yang dihasilkan lebih lengkap dan berkualitas sehingga dapat di jadikan sebagai sumber data bagi pengambil kebijakan bagi pemerintah daerah

### D. Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Kegiatan pelaksanaan aksi perubahan optimisasi kualitas data pertanahan melalui pemetaan terintegrasi dan partisipasi masyarakat secara swadaya dalam rangka mewujudkan deklarasi kelurahan nusa kenari lengkap dilaksanakan di Lingkup Kantor Pertanahan dan Wilayah Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Proses pemetaan bidang tanah terdaftar sampai saat ini masih menjadi kendala terutama pada daerah yang sebagian besar sudah terdaftar dan terpetakan. Kondisi KW1, KW2 dan KW3 pun dalam pelaksanaannya di kantor pertanahan. Komitmen bersama di Kementerian ATR/BPN adalah membangun data bidang tanah terdaftar terpetakan KW1 dan valid serta akurat posisinya mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, hingga kota/kabupaten.

Secara spasial, desa lengkap adalah semua bidang-bidang tanah termasuk jalan, taman, kawasan dan lain sebagainya semua harus terpetakan ke dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Semua bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar serta unsur geografis berupa jalan, sungai, danau dan lainnya harus dipetakan menjadi satu kesatuan yang dibatasi dengan batas wilayah administrasi. Batas wilayah tersebut dapat dilakukan update batas menyesuaikan hasil survey lapangan dari kegiatan pendaftaran ataupun dengan identifikasi batas melalui citra satelit.

Terdapat 2 unsur penting dalam pembuatan Kelurahan Lengkap yaitu batas wilayah dan bidang tanah. Batas wilayah yang digunakan sebaiknya merupakan batas yang sudah ditetapkan secara definitif melalui penetapan

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

dan penegasan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten sebagai batas yang sah. Dalam rangka menyajikan data yang berkualitas diperlukan data yang valid baik pada batas wilayah maupun bidang tanah harus tervalidasi dengan dokumen fisik di Kantor Pertanahan.

Selain itu, batas wilayah dan bidang tanah harus memenuhi syarat untuk mendapatkan Nilai Desa Lengkap (NDL) sebagai indikator keberhasilan dalam menciptakan Kelurahan Lengkap. Adapun syarat yang berkaitan dengan keduanya adalah tercapainya toleransi selisih luas sebesar  $\pm 0,005\%$  luas jumlah bidang tanah dari luas wilayah. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka akibat yang timbul adalah NDL tidak akan muncul. Untuk mengetahui nilai toleransi yang dicapai, perlu dilakukan analisis terhadap luas wilayah dan luas jumlah bidang tanah dari hasil pembuatan Kelurahan Lengkap.

Deklarasi desa lengkap diajukan dengan membuat Surat Usulan Desa Lengkap dan Berita Acara Deklarasi Desa Lengkap yang ditandatangani oleh Kepala Kantor. Selain itu dibuat juga Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Administrasi Desa yang dilampiri peta batas desa dan eviden hasil identifikasi dan kesepakatan di lapangan dengan desa yang berbatasan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh kepala desa setempat dan kepala desa berbatasan dengan persetujuan camat dan mengetahui bupati dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo. Dokumen-dokumen tersebut beserta file .shp bidang tanah diserahkan ke Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur untuk diperiksa oleh bidang Survei Pemetaan dan bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kantor Pertanahan segera melakukan perbaikan jika ada koreksi dari Kantor Wilayah. Setelah Kantor Wilayah menyetujui, permohonan deklarasi tersebut dikirimkan ke pusat untuk diperiksa oleh Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang serta Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah. Setelah disetujui maka desa yang diajukan telah terdeklarasi sebagai desa lengkap.

**BAB II**

**RINGKASAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN**

**A. Isu Utama Yang Diangkat**

Isu strategis adalah berita atau informasi yang sering dibicarakan namun belum jelas. Agar isu menjadi jelas dan dapat disebut masalah, maka perlu dicari kebenarannya, perlu dibuktikan dengan data/informasi yang akurat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, tidak terlepas dari adanya kendala atau masalah yang berpotensi menghambat kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pelayanan. Kendala atau masalah ini harus segera diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya. Apabila dibiarkan maka kendala ini akan menjadi penghambat pencapaian tujuan organisasi dan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Jika tidak segera ditanggapi dan ditangani maka kita akan dilaporkan kepada instansi lain yang bertanggung jawab terhadap pelayanan publik. Tuntutan masyarakat agar pengaduannya segera ditindaklanjuti, mengharuskan kita menciptakan inovasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Survei dan Pemetaan terdapat beberapa permasalahan atau isu yang harus segera ditindak lanjuti, yaitu:

*Tabel 2.1 Isu Pada Tusi Bermasalah*

No.	Kondisi saat ini	Isu	Penyebab	Kondisi Yang Diinginkan
1.	Pelaksanaan Pendaftaran Permohonan pada tugas seksi survei dan pemetaan secara manual mengakibatkan adanya tunggakan berkas PNBPN yang tidak	Belum optimalnya pelayanan pendaftaran permohonan pengukuran dan pemetaan berbasis Aplikasi (KKP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM yang tidak patuh</li> <li>• Integritas SDM untuk pendaftaran berkas permohonan secara digital (KKP)</li> <li>• Meminimlisir tunggakan</li> </ul>	Terlaksananya pendaftaran pelayanan permohonan pengukuran dan pemetaan berbasis Aplikasi KKP

	terakomodir dalam Aplikasi KKP		<p>PNBP secara Aplikasi KKP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Megantisipasi permintaan Kembali Anggaran PNBP oleh masyarakat</li> <li>• Membantu masyarakat dalam pembayaran biaya PNBP sesuai luas bidang tanah</li> </ul>	
2.	Tidak adanya kejelasan batas Kawasan hutan di lapangan	Adanya Produk-produk Setikat Hak Milik tahun-tahun sebelumnya yang saai ini berada dalam Kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak adanya plang/tanda batas kehitanan di lapangan</li> <li>• Batas Kawasan Hutan yang tersedia di KKP hanya batas Kawasan lindung saja</li> </ul>	Terdapatnya kepastian plang/tanda batas wilayah Kawasan hutan di lapangan
3.	Jumlah Bidang K4 (KW 4,5,5,6 yang belum terpetakan masih tinggi	Penyelesaian pemetaan bidang K4 (KW 4,5,6) belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SDM yang terbatas</li> <li>• Integritas SDM untuk menyelesaikan</li> <li>• Fungsi monitoring dan evaluasi</li> </ul>	Terselesaikannya pemetaan bidang K4 (KW 4,5,6) di Kabupaten Alor

			yang belum optimal • Tidak ada anggaran	
4.	Deklarasi Desa/kelurahan lengkap belum ada	Deklarasi Desa/kelurahan lengkap belum ada	• Pelaksanaan tugas dan pekerjaan satgas fisik dan satgas yuridis belum optimal	Kabupaten Alor lengkap tahun 2024

Identifikasi isu-isu yang terjadi pada seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Alor:

**1. Pelaksanaan Pendaftaran Permohonan pada tugas seksi survei dan pemetaan secara manual.**

Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dalam memberikan pelayanan pertanahan masih menggunakan kebijakan pendaftaran manual. Sistem pelayanan pengukuran ini adalah pelayanan permohonan yang diajukan oleh masyarakat tidak langsung dilakukan penginputan/pendaftaran pada aplikasi komputerisasi kantor pertanahan namun di didaftarkan menggunakan buku register loket, sebagai contoh adalah berkas permohonan pemecahan setpikat dengan alur mekanisme sebagai berikut: 1) pengecekan kelengkapan dokumen; 2) pendaftaran pada buku register loket; 3) disposisi berkas permohonan oleh kepala kantor pertanahan ke seksi survei dan pemetaan; 4) membuat jadwal dan undangan pemberitahuan pengukuran; 5) pengambilan data pengukuran (gambar Ukur DI 107); yang kemudian setelah itu dilakukan pendaftaran berkas permohonan melalui komputersisasi kantor pertanahan (KKP).

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara manual diterapkan selama ini menambah nilai positif pada aplikasi komputerisasi kantor pertanahan (KKP) yaitu tidak terdapat tunggakan berkas permohonan PNPB namun pada kenyataannya adanya penumpukan berkas PNPB tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang tidak terselesaikan, membantu masyarakat dalam pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai luas bidang tanah yang tidak terakomodir dalam KKP), dan



**Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023**

meminimalisir terjadinya permintaan kembali biaya PNPB oleh masyarakat atas bidang tanah bersengketa pada saat pelaksanaan pengukuran tanah, selain itu adanya menimbulkan perbedaan antara data fisik dan data kkp misalnya tanggal pendaftaran berkas dengan hasil pra-pengukuran mengakibatkan Cacat Hukum dan Cacat Administrasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari apabila sebagai dokumen warkah dalam sidang pengadilan, adanya kesulitan dalam pelacakan berkas sehingga adanya penelantaran berkas. Berikut ini adalah data daftar tunggakan berkas permohonan serta tidak adanya perlindungan Hukum bagi petugas pelaksana apabila terjadi masalah dalam atau setelah proses pengerjaan berkas permohonan, berikut ini data hasil inventarisasi tunggakan berkas permohonan yang pelaksanaan pendaftaran secara manual sebagai berikut:

*Tabel 2.2 Hasil Inventarisasi Tunggakan Berkas Pemohonan Tahun 2018 s/d 2021*

No	Jenis Permohonan	Jumlah
1.	Pendaftaran Tanah Pertama Kali	21
2.	Penggabungan Sertipikat	7
3.	Pemecahan Sertipikat	29
4.	Pengembalian Batas	17
<b>TOTAL</b>		<b>74</b>

*Gambar 2.1 Almari penyimpanan Tunggakan Berkas Permohonan Tahun 2018 s/d 2021*



## 2. Tidak adanya kejelasan batas Kawasan hutan

Sertipikat Hak Atas Tanah tidak boleh terbit di dalam kawasan hutan, namun ada kendala yang dijumpai di lapangan bahwa batas kawasan hutan tidak jelas sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra di Masyarakat. Saat ini untuk bidang tanah yang terindikasi masuk kawasan hutan namun sudah sertipikat tidak dilayani untuk kegiatan apapun baik itu peralihan, maupun pemecahan. Terkait batas kawasan hutan yang tidak jelas dilapangan karena:

- Tidak ada plang/tanda batas kehutanan di lapangan
- Batas Kawasan Hutan yang tersedia di KKP hanya batas kawasan Hutan Lindung saja
- Peta Kawasan Hutan yang ada di Kantah diperoleh secara individu atau dari orang ke orang yang disebarakan di dalam group Bidang Survei dan Pemetaan
- Adanya sejumlah produk sertipikat tahu-tahun sebelumnya yang berdsarkan pada keputusan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan republic Indonesia nomor SK.7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan hutan, atau perubahan perentukan Kawasan hutan baru pada hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2022 periode.
- Lokasi yang di dalam peta masuk dalam kawasan hutan namun pada kenyataannya di lapangan penggunaan sudah untuk perkampungan/pemukinan, sarana prasarana pemerintah Desa dan daerah (aset), dll.

*Gambar 2.2 Desa Orgen Kecamatan Abad Selatan dalam Kawasan Hutan*





## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

Gambar 2.3 Produk Setipikat Terindikasi Dalam Area Peta Indikatif dan Kawasan Hutan



Tabel 2. 4 Daftar Produk Sertipikat Hak Milk Terindikasi Dalam Area Peta Indikatif dan Kawasan Hutan


No	Kecamatan	Desa	Tahun Produk	Jumlah Bidang
1.	Alor Barat Daya	Pintu Mas	2020	161
2.	Pantar Timur	Kaera	2020	340
3.	Alor Timur	Maritaing	2017	122
4.	Pantar Barat Laut	Marisa	2015	3
5.	Pantar Barat	Blangmerang	2017	10
6.	Pantar Barat	Baranusa	2013	3
7.	Pantar Barat	Illu	2020 dan 2021	64
8.	Alor Barat Laut	Aimoli	1999, 2016, 2018,2020	6
9.	Alor Barat Laut	Alila	2019	10
10.	Teluk Mutiara	Welai Timur	2017 dan 2018	29
11.	Alor Barat Daya	Probur	2001 dan 2016	44
12.	Alor Barat Daya	Kuifana	2014	2

Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

13.	Alor Barat	Wakapsir	2016	4
	Daya	Timur		
14.	Alor Timur	Waisika	1990, 2018	13
	Laut			
15.	Alor Timur	Kamot	2019	3
	Laut			
16.	Alor Timur	Air mancur	2019	2
	Laut			
17.	Alor Timur	Taramana	2019	2
	Laut			
18.	Alor Selatan	Lela	2015	1
19.	Alor Selatan	Kiraman	2019	1
20.	Alor Timur	Padang Panjang	2019	382
21.	Alor Timur	Tanglapui Timur	2019	261
22.	Alor Timur	Mausamang	2017	8
23.	Pantar Tengah	Aramaba	2004, 2009	187

3. Jumlah Bidang K4 (KW 4,5,5,6 yang belum terpetakan masih tinggi

Gambar 2.4 Dashboard Jumlah Bidang K4 (KW 4,5,6) Tanggal 29 Juli 2023



No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Petak	Luas Petak	Luas Petak Valid	Jumlah RW/RT	Luas RW/RT	Jumlah RT	RT Valid	Wakaf RT	% RT Valid	% Luas Petak Valid	% Wakaf RT	% Luas Desa Lengkap	Indikasi Desa Lengkap	Indikasi Desa Lengkap	Jumlah Desa	Jumlah Petak Diterima	Luas Petak Diterima
1	Kab. Kutai	6.166.211.316	79.693	338.219.476	387.544.269	54.161	856.615.405	129.430	119.092	118.008	92,58	7,58	14,54	1,00	2	0	213	300	243.752.636
2	Kab. Tenggarong	3.898.139.563	63.693	354.363.636	177.708.615	87.284	187.387.397	86.580	86.790	79.952	92,51	4,96	30,52	1,00	3	0	289	352	21.826.149
3	Kab. Tenggarong Utara	2.281.810.161	21.295	401.763.647	101.808.129	45.581	142.749.605	111.803	83.290	80.241	71,45	8,08	10,20	0,85	1	0	184	112	91.697.379
4	Kab. Berau	2.028.634.325	68.525	325.448.236	222.611.533	38.771	136.387.798	84.293	54.363	41.385	49,06	11,68	16,34	0,03	2	0	317	678	58.164.883
5	Kab. Alor	2.052.883.526	49.274	306.944.867	244.305.689	27.911	44.277.597	71.799	63.467	55.128	78,48	8,02	37,31	1,00	2	0	183	448	111.385.823
6	Kab. Paser	1.745.480.961	51.679	241.649.672	291.954.141	15.537	38.782.454	88.392	54.251	55.851	63,42	11,58	35,31	2,31	0	0	254	1.018	67.388.759

Bahwa dalam mencapai deklarasi kabupaten alor lengkap belum adanya optimalisasi kualitas data pertanahan yaitu masih banyaknya bidang tanah terdaftar belum terpetakan (k4) menyebabkan rendahnya data siap elektronik, sehingga mempengaruhi layanan pertanahan.

Gambar 2.5 Data Siap Elektronik per tanggal 29 Juli 2023

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

No.	Kantor	Jumlah BT	% BT Valid	Jumlah Persil	% Persil Valid	Jumlah Siap Elektronik	% Siap Elektronik	Pra BT/EL	% Pra BT/EL	Jumlah SU	% SU Valid	Pra SU/EL	% Pra SU/EL	Jumlah Data Valid	% Data Valid	BT Layanan Elektronik	% BT Layanan Elektronik
1	Kab. Kupang	127.284	92,00	75.888	95,37	48.576	36,62	0	0,00	134.131	88,28	0	0,00	45.758	35,96	3.609	2,81
2	Kab. Timor Tengah Selatan	95.588	59,41	53.852	84,77	41.772	43,70	0	0,00	96.175	66,83	0	0,00	40.245	42,10	723	0,75
3	Kab. Timor Tengah Utara	111.063	74,46	71.785	78,07	47.882	42,55	3	0,00	111.115	77,87	0	0,00	46.732	40,88	1.744	1,56
4	Kab. Belu	71.024	74,76	57.847	75,57	38.237	55,24	0	0,00	72.672	78,25	0	0,00	38.444	54,13	2.129	3,03
5	Kab. Alor	71.746	88,46	45.221	70,77	36.711	42,81	0	0,00	74.881	98,99	0	0,00	30.311	42,25	1.425	1,99
6	Kab. Flores Timur	68.357	88,92	51.678	90,01	40.518	67,75	0	0,00	63.284	93,31	0	0,00	40.084	66,37	1.338	2,23

Dari Gambar tersebut dapat diketahui bahwa data siap elektronik Kantor Pertanahan Kabupaten Alor sebanyak 71.746 bidang atau 30.711, artinya baru sekitar 42,81% bidang tanah bersertipikat yang bisa langsung dilakukan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor Tanpa Hambatan. Karena syarat untuk dapat di daftarkan pelayanan pemeliharaan data maupun informasi di KKP adalah Buku tanah, Surat Ukur, dan Persil sudah divalidasi (siap elektronik). Jika belum validasi maka tidak dapat didaftarkan karena akan muncul tulisan buku tanah/surat ukur/persil belum validasi. Hal ini yang menyebabkan adanya kegiatan pra pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor untuk kegiatan validasi terhadap sertipikat yang akan diajukan pendaftaran kegiatan pemeliharaan data (baik itu Roya, Hak Tanggungan, Peralihan Hak, Pemecahan, dll).

Dari data tersebut di atas maka diketahui bahwa bidang tanah terdaftar/bersertipikat yang belum terpetakan sebanyak 21.456 bidang. Jumlah ini bukanlah hal yang sedikit dan akan lama berkurang jika hanya menunggu kegiatan PTSL atau kegiatan mandiri perorangan maupun PPAT untuk memohon kegiatan plotting bidang tanah. Hal yang terjadi jika bidang tanah terdaftar/bersertipikat tidak terpetakan (k4) yaitu:

1. Sertipikat untuk bidang tanah tersebut tidak bisa didaftar untuk kegiatan pelayanan pemeliharaan data baik peralihan, roya, hak tanggungan, pemecahan maupun kegiatan informasi (pengecekan sertipikat) sebab syarat bisa didaftar di aplikasi yaitu bukutanah, surat ukur dan persil sudah tervalidasi. Sedangkan persil bisa divalidasi jika persil sudah dipetakan
2. Ada kemungkinan terjadi overlap atau double sertipikat di lokasi tersebut karena bidang tanah belum terpetakan sehingga tidak terdeteksi di peta pendaftaran. Hal ini akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

### Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

Adapun penyebab dari bidang tanah terdaftar belum terpetakan yaitu:

- Merupakan sertipikat produk sebelum tahun 2017 dimana belum memakai koordinat nasional TM3 dan masih digambar manual. Untuk sertipikat sebelum tahun 2017 ini pelaksanaan pelayanan pertanahan belum menggunakan aplikasi KKP sehingga belum terpetakan di dalam peta pendaftaran di kkp
- Lokasi bidang tanah tidak diketahui koordinat lokasinya Kendala paling utama bidang tanah k4 belum dipetakan yaitu tidak diketahuinya koordinat lokasi bidang tanah
- Kekurangan SDM menjadi salah satu faktor penghambat, karena tiap tahun Kantor Pertanahan mendapat target legalisasi aset yang harus selesai di 1 tahun anggaran sedangkan jumlah SDM terbatas
- Tidak ada target penyelesaian  
Tidak ada target waktu penyelesaian menyebabkan kegiatan pemetaan bidang tanah k4 menjadi lambat
- Kegiatan pemetaan K4 hanya dilakukan jika ada permohonan dan jika ada target pemetaan k4 di lokasi PTSL. Kegiatan PTSL sudah ada sejak tahun 2017, dimana target kegiatan adalah pemetaan Desa/Kelurahan Lengkap sehingga pemetaan bidang tanah pada lokasi PTSL menjadi wajib. Namun hal ini tidak efektif untuk memetakan seluruh bidang tanah yang sudah bersertipikat karena bidang tanah yang sudah bersertipikat dan belum terpetakan bukan hanya ada di lokasi PTSL namun ada banyak yang di luar lokasi PTSL. Dalam satu tahun anggaran, lokasi dan target k4 yang dijadikan lokasi atau target PTSL sangat sedikit.

#### 4. Deklarasi Desa/kelurahan lengkap belum ada

Gambar 2.6 Dashboard Kualitas Data Lengkap Tanggal 29 Juli 2023

No.	Kantor	Luas Melayah	Jumlah Perseil	Luas Perseil	Luas Perseil Valid	Jumlah K0W056	Luas K0W056	Jumlah BT	BT Valid	Warkah BT	% BT Valid	% Luas Perseil Valid	% Warkah BT	% Nilai Desa Lengkap	Potensi Desa Lengkap	Deklarasi Desa Lengkap	Jumlah Desa	Jumlah Perseil Dideklari	Luas Perseil Dideklari
1	Kab. Kupang	5.106.311.518	79.883	330.278.475	387.144.806	54.132	199.675.458	129.498	119.983	110.888	93,29	7,58	14,14	7,26	2	0	213	382	243.782.036
2	Kab. Tinjar Tengah Selatan	3.898.119.583	53.692	264.982.535	177.735.075	47.254	147.787.397	95.990	58.752	70.882	68,81	4,98	16,75	1,87	3	0	208	302	21.538.145
3	Kab. Tinjar Tengah Utara	2.251.916.151	71.786	291.152.827	181.898.128	45.506	142.169.688	111.863	83.258	86.248	84,46	8,28	6,374	8,96	1	0	184	412	81.897.379
4	Kab. Batu	2.888.524.075	58.825	375.448.236	229.611.523	30.777	138.567.786	84.293	54.363	41.885	84,46	11,38	15,94	8,83	3	0	317	678	58.154.885
5	Kab. Aceh	3.052.882.629	49.274	305.044.887	244.985.608	27.817	44.277.507	71.799	63.467	55.128	88,48	6,88	17,77	1,89	2	0	183	448	111.338.521
6	Kab. Flores Timur	1.745.988.861	51.679	241.648.873	261.684.041	15.937	38.782.454	68.397	54.251	58.851	85,68	11,58	14,33	2,31	6	0	254	1.076	67.580.736

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

Berdasarkan gambar diatas bahwa deklarasi desa/kelurahan lengkap di kabupaten Alor belum ada.

Kebutuhan akan data pertanahan yang lengkap dan valid dalam rangka meningkatkan pelayanan pertanahan adalah sebuah keharusan. Data bidang tanah adalah informasi mendasar yang menjadi landasan overlay semua informasi pertanahan dalam menunjang informasi yang komprehensif, berkelanjutan dan akurat. Apalagi tahun 2020 telah ditetapkan sebagai Tahun Peningkatan Kualitas dalam RoadMap Mewujudkan Visi Kementerian Agraria danTata Ruang/BPN 2020-2024. Dalam Roadmap tersebut disebutkan beberapa point penting dalam rangka membangun basis data pertanahan yang berkualitas diantaranya adalah Proses dan hasil PTSL harus sudah secara elektronik dan tervalidasi (tekstual dan spasial) serta peningkatan kualitas data K4 dan mewujudkan Kabupaten/Kota Lengkap.

Kantor Pertanahan Kabupaten Alor sebagai salah satu kantor pertanahan yang melaksanakan Program Strategis Nasional seperti PTSL dan Redistribusi Tanah telah menyelesaikan penerbitan sertipikat sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya, hasil peta PTSL yang sejak dimulai pada tahun 2017, sampai dengan tahun 2022 masih belum dapat dikatakan sebagai desa/kelurahan dengan kualitas lengkap. Adapun kualitas data lengkap hasil PTSL dari Tahun 2017 sampai dengan 2022 di Kantor Pertanahan Kabupaten ALor adalah sebagai berikut:

*Tabel 2.4 Lokasi Kegiatan PTSL Tahun 2017*

No.	Desa/Kelurahan	K1	K2	K3	K4
1	BLANGMERANG	243	0	0	0
2	PIRINGSINA	199	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Tabel 2.5 Lokasi Kegiatan PTSL Tahun 2018*

NO	Desa/Kelurahan	K1	K2	K3	K4
1	ADANG	460	0	0	0
2	ALILA	0	0	0	0
3	LEFOKISU	0	0	0	0
4	KOLANA UTARA	381	0	0	0
5	TANGLAPUI	500	0	0	0
6	PADANG PANJANG	0	0	0	0
7	HELANGDOHI	66	0	0	63
8	BAOLANG	289	0	0	0
9	WELAI TIMUR	360	0	40	0

**Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023**

10	PETLENG	731	0	0	124
11	WAISIKA	200	0	0	0
12	KENARIMBALA	338	0	0	0
13	KABOLA	575	0	0	0
14	ALILA TIMUR	140	0	0	0
15	LEMBUR TIMUR	0	0	0	0
16	TULLENG	0	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>4040</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>187</b>

Tabel 2.6 Lokasi Kegiatan PTSL Tahun 2019

No.	Desa/Kelurahan	K1	K2	K3.1 *	K3.2 *	K3.3 *	K4
1	ADANG	101	0	0	0	11	0
2	ALILA	319	0	0	0	52	0
3	LEFOKISU	217	0	0	0	24	0
4	MORU	197	0	0	0	40	0
5	TANGLAPUI	473	0	0	0	15	0
6	PADANG PANJANG	482	0	0	0	108	0
7	KELAISI TIMUR	0	0	0	0	422	0
8	MANMASS	311	0	0	0	109	0
9	MUTIARA	375	0	0	0	57	10
10	DAPILAU	207	0	0	0	48	0
11	AIR MANCUR	338	0	0	0	42	0
12	KABOLA	197	0	0	0	273	0
13	MATARU SELATAN	0	0	0	0	409	0
14	KAMAIFUI	224	0	1	0	18	0
15	BATU	389	0	0	0	0	0
16	LEMBUR TIMUR	55	0	0	0	130	0
17	TASI	115	0	0	0	12	0
	<b>Total</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1770</b>	<b>10</b>

Tabel 2.7 Lokasi Kegiatan PTSL Tahun 2020

No.	Desa/Kelurahan	K1	K2	K3.1 *	K3.2 *	K3.3 *	K4
1	KUIFANA	502	0	0	0	48	0
2	KELAISI TIMUR	330	0	0	0	0	54
3	LENDOLA	291	0	0	0	105	66
4	MANETWATI	0	0	0	0	250	0
5	ILLU	627	0	0	0	177	226
6	MATARU SELATAN	250	0	0	0	0	30

**Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023**

<b>Total</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>376</b>
--------------	-------------	----------	----------	----------	------------	------------

*Tabel 2.8 Lokasi Kegiatan PTSL Tahun 2021*

No.	Desa/Kelurahan	K1	K2	K3.1 *	K3.2 *	K3.3 *	K4
1	BOWELI	0	0	0	0	0	190
2	ILLU	1634	0	0	0	0	0
3	KABOLA	179	0	0	0	0	384
4	MUTIARA	27	0	0	0	0	234
5	MATARU SELATAN	123	0	0	0	0	0
6	LENDOLA	0	0	0	0	0	111
7	KALABAHI TENGAH	0	0	0	0	0	294
8	TAMAN MATARU	0	0	0	0	0	282
	<b>Total</b>	<b>1963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1495</b>

*Tabel 2.9 Lokasi Kegiatan PTSL Tahun 2022*

No.	Desa/Kelurahan	K1	K2	K3.1 *	K3.2 *	K3.3 *	K3.4	K4	K4.2
1	ADANG	0	0	0	0	0	0	100	0
2	KABOLA	54	0	0	0	0	0	0	0
3	KALABAHI TIMUR	0	0	0	0	0	0	300	0
4	WELAI TIMUR	5	0	0	0	0	0	264	0
5	LUBA	0	0	0	0	0	0	130	0
6	KALONDAMA TENGAH	800	0	0	0	0	0	3	0
7	LAMMA	320	0	0	0	0	0	0	0
8	Manatang	580	0	0	0	0	0	0	0
9	ALILA TIMUR	0	0	0	0	0	0	154	0
10	MADAR	0	0	0	0	0	0	250	0
	<b>Total</b>	<b>1759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1201</b>	<b>0</b>

Sampai tahun ke-7, jumlah kegiatan pemetaan bidang tanah k1 sebanyak 14.204 dan k4 yang dilaksanakan di dalam kegiatan PTSL adalah sebanyak 3.269 bidang di 59 Desa/kelurahan. Hal ini tidak maksimal melihat jumlah bidang tanah k4 yang banyak dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Alor yang cukup banyak yaitu 158 Desa dan 17 Kelurahan, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk memetakan bidang tanah K4 jika hanya melalui kegiatan PTSL.

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

Berdasarkan 4 (empat) masalah tersebut di atas diperlukan penyusunan urutan prioritas masalah yang harus diselesaikan yaitu dengan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth) yang terdiri dari:

1. Urgency (U) yaitu Berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut
2. Seriousness (S) yaitu Berkaitan dengan dampak adanya masalah tersebut terhadap organisasi;
3. Growth (G) yaitu Berkaitan dengan pertumbuhan masalah, yang mana semakin berkembang masalah tersebut maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya.

Analisis USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Dalam rancangan aksi perubahan ini menggunakan skala 1-5 seperti pada tabel berikut:

*Tabel 2.10 Matriks Pemecahan Masalah dengan Metode USG*

No.	Masalah	U	S	G	Jumlah
1.	Pelaksanaan Pendaftaran Permohonan pada tugas seksi survei dan pemetaan secara manual mengakibatkan adanya tunggakan berkas PNBPN yang tidak terakomodir dalam Aplikasi KKP	3	3	3	9
2.	Tidak jelasnya batas Kawasan hutan di lapangan	4	3	3	10
3.	Penyelesaian KW 4,5,6 belum optimal	5	4	4	13
4.	Deklarasi Desa/kelurahan lengkap belum ada	4	4	4	12

Keterangan: Berdasarkan skala likert

1 = Sangat Kecil

2 = Kecil

3 = Sedang

4 = Besar

5 = Sangat Besar

Sesuai dengan hasil analisa melalui metode USG diatas ditemukan bahwa Isu yang terpilih dengan menggunakan metode USG (Urgency,






Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

Seriousness, dan Growth) adalah penyelesaian KW 4,5,6 belum optimal, isu tersebut terpilih dengan menekankan pada 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Aspek mendesak isu penyelesaian K4 (KW 4,5,6) adalah untuk mengurangi terjadinya overlap atau tumpang tindih dan untuk pemetaan partisipasi masyarakat secara swadaya.
- b. Aspek Keseriusan isu terpilih adalah tidak terpenuhi target Kabupaten Alor Lengkap Tahun 2024.
- c. Kemungkinan Terburuk isu yang terpilih jika tidak ditangani segera adalah data fisik berupa Surat Ukur (SU) spatial dan tekstual tidak valid

Isu prioritas tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menemukan permasalahan yang menjadi penyebab dengan menggunakan *fishbone diagram* sebagai berikut:

Gambar 2.7 Analisis Penyebab Isu dengan *Fishbone Diagram*



Berdasarkan diagram fishbone di atas diketahui bahwa terdapat 4 (empat) Faktor penyebab masalah belum optimalnya penyelesaian K4 (KW 4,5,6) yaitu:

a. Man

Penyebab:

1. Integritas SDM baik PNS dan PPNPN belum optimal dalam penyelesaian pemetaan bidang K4 (Kw 4,5,6).
2. Keterbatasan SDM pada Seksi Survei dan Pemetaan dengan jumlah Petugas Ukur ASN 5 orang dan 3 diantaranya tugas belajar serta PPNPN

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

3 orang sehingga tidak sebanding dengan jumlah desa 158 dan kelurahan sebanyak 17 yang berdampak pada belum tuntasnya penyelesaian K4 (KW 4,5,6)

b. Money

Penyebab tidak ada anggaran penyelesaian pemetaan bidang K4 (Kw 4,5,6) di luar desa yang menjadi lokasi peningkatan PBT Desa/ Kelurahan Lengkap Tahun 2023. Untuk Tahun 2023 yang menjadi lokasi PBT Desa/ Kelurahan Lengkap ada 6 Desa dan Yaitu:

- 1) Desa Margeta Kecamatan Abad Selatan
- 2) Desa Tribur Kecamatan Abad Seletan
- 3) Desa Mantang Kecamatan Abad Selatan
- 4) Desa Wakapsir Kecamatan Abad Selatan
- 5) Desa Wakapsir Timur Kecamatan Abad Selatan
- 6) Desa Probur Utara Kecamatan Alor Barat Daya

c. Material

Penyebab ditemukan hambatan, kendala, dan masalah pada saat identifikasi subyek dan obyek di lapangan dan data arsip Surat Ukur, buku tanah peta analog tidak ditemukan, masih terdapat bidang tanah salah posisi, tumpang tindih, bentuk geometri tidak sesuai kondisi fisik dilapangan serta adanya bidang gap atau selisih jarak namun pada kenyataan lapangan tidak ada selisih dan jarak.

d. Machine

Penyebab:

- 1) Belum optimal fungsi monitoring dan evaluasi pada pelaksanaan penyelesaian pemetaan bidang K4 (KW 4,5,6).
- 2) Bidang tanah yang sudah terpetakan hanya bidang tanah yang bersertipikat tahun 2017 s.d 2022

e. Methode

Penyebab pelaksanaan kegiatan pemetaan bidang tanah k4 menunggu pemohon saat akan dilakukan pelayanan pemeliharaan data dan informasi (peralihan hak, roya, HT, pengecekan) dan kegiatan penyelesaian K4 melalui kegiatan PTSL.

f. Evironment

Penyebab tidak tersedianya informasi koordinat bidang tanah untuk bidang tanah kw4,5,6. Hal ini adalah hal paling utama karena pemetaan k4 tidak dapat dilaksanakan tanpa ada koordinat bidang tanah.



## B. Gagasan/Terobosan Inovatif

### 1. Deskripsi Inovasi

Menurut Stephen P. Robbins dan Mary Coulter sebuah inovasi adalah proses mengubah ide-ide kreatif menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Sedangkan menurut Steven P. Robbins dan Timothy A. Judge mendefinisikan inovasi adalah sebuah gagasan baru yang dijalankan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk, proses atau layanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa inovasi ini adalah sebuah gagasan, ide, metode, cara yang dituangkan kedalam suatu bentuk produk, cara, metode, proses, baik itu suatu hal yang baru, menambah atau memperbaiki produk, cara, metode atau proses lama/yang telah ada, atau kombinasi antara hal yang baru dengan yang lama yang membuat perubahan dalam suatu lingkungan tertentu.

Inovasi bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Inovasi muncul didasarkan pada kondisi saat ini dan permasalahannya, untuk dapat mencapai kondisi yang diharapkan. Inovasi yang dilakukan melalui pelaksanaan aksi perubahan melalui kegiatan **Optimalisasi kualitas data pertanahan melalui pemetaan terintegrasi dan partisipasi masyarakat secara swadaya dalam rangka mewujudkan deklarasi kelurahan nusa kenari lengkap tahun 2023 pada kantor pertanahan kabupaten alor.**

Rancangan inovasi aksi perubahan ini mengoptimalkan pemetaan bidang K4 (Kw 4,5,6) melalui pemetaan terintegrasi dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kelurahan nusa kenari lengkap adalah dengan pola:

- a. Mengumpulkan data bidang tanah terdaftar di Kelurahan Nusa Kenari;
- b. Mengumpulkan daftar Bidang Tanah K4 (Kw 4,5,6) di Kelurahan Nusa Kenari;
- c. Menyiapkan Peta Citra Kelurahan Nusa Kenari yang tersedia di Kantor Pertanahan;
- d. Melakukan pemetaan fotogrametri menggunakan pesawat udara nirawak (PUNA/UAV);
- e. Menganalisa peta dasar pendaftaran yang sudah di overlaykan dengan peta citra Kelurahan Nusa Kenari;
- f. Pemetaan, penataan dan perbaikan Bidang Tanah terdaftar terpetakan (KW1, KW2, KW3) dan Bidang Tanah terpetakan belum terbit sertipikat

**Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023**

- (bidang K2, K3, K3.1, K3.2, K3.3, K3.4, NIB tanpa kluster) berdasarkan hasil Analisa;
- g. Identifikasi dan cek plot di lapangan dengan basis Peta Citra Kelurahan Nus Kenari;
  - h. Pengukuran blok;
  - i. Pengukuran bidang K4 yang posisinya sudah diketahui tetapi kondisi citra tertutup vegetasi;
  - j. Pengukuran kombinasi (terestris, Fotogrametris dan pengamatan satelit) untuk bidang tanah secara keseluruhan di kelurahan Nusa Kenari dengan wujud partisipasi masyarakat secara swadaya;
  - k. Pemetaan Bidang Tanah K4 (Kw 4,5,6) serta perbaikan Bidang Tanah terdaftar lainnya yang posisinya tidak sesuai berdasarkan hasil identifikasi lapang;
  - l. Daftar Bidang Tanah K4 (Kw 4,5,6) yang tidak dapat terpetakan dan Daftar Bidang Tanah tumpang tindih (overlap);
  - m. Terwujudnya Kelurahan Nusa Kenari menjadi Kelurahan Lengkap;

**2. Tahapan Kegiatan (Jangka Pendek, Menengah dan Panjang)**

Secara garis besar ruang lingkup Kegiatan yang digunakan adalah meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut

Tabel 2. 11 Tahapan Kegiatan aski perubahan

No	Kegiatan	Tahapan	Output	Penanggung Jawab
1.	Persipan	Scren shoot dashboard kualitas data	Dokumen	Ketua Tim
		Membentuk TIM Efektif	SK Tim Efektif	Ketua Tim
		Rapat Tim Efektif	Notulen Rapat	Ketua Tim
		Rapat/ Sosialisasi dengan stakeholder	Notulen Rapar	Ketua Tim
		Mengunduh data K4 (KW 4,5,6) kelurahan Nusa Kenari	Daftar K4 (KW 4,5,6) dalam bentuk excel	Ketua Tim
		Memilah data K4 (KW 4,5,6) HM, HGU, HGB dan HP	Daftar K4 (KW 4,5,6) Per jenis Hak dalam bentuk excel	Ketua Tim



**Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023**

		Memilah data HP berdasarkan Subjek Hak	Daftar K4 (KW 4,5,6) subjek hak pakai dalam bentuk excel	Ketua Tim
		Mengecek ketersediaan Arsip SU	Daftar Ceklis dalam bentuk excel	Ketua Tim
		Mengecek ketersediaan Peta Dasar Pendaftaran	Daftar dalam Bentuk Exel	Ketua Tim
		Membentuk TIM Efektif bersama Pemerintah Kelurahan	SK Komitmen Bersama	Ketua TIM
		Membentuk Kerja sama dengan KJSB	Surat Perjanjian Kerja	Ketua Tim
<b>2.</b>	Pelaksanaan	Optimalisasi Entri SU Tekstual dan BT	Daftar dalam bentuk excel	Ketua Tim
		Scaning, digitasi dan Validasi	Daftar dalam bentuk excel	Ketua Tim
		Identifikasi berdasarkan arsip SU dengan Peta Dasar Pendaftaran	Data Koordinat S,Y	Ketua Tim
		Penyuluhan	Berita Acara, daftar hadir dan Foto	Ketua Tim
		Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Bata (Gemapatas)	Foto Pilar Batas Bidang Tanah	Ketua Tim, Aparat Pemerintah kelurahan
		Pembuatan Peta Foto metode fotogrametris menggunakan Pesawat Puna NirAwak	Peta citra foto tegak	Ketua Tim, KJSB
		Pemetaan, penataan dan perbaikan bidang tanah terdaftar (KW 1,2,3) dan belum terdaftar	Screen Shoot peta awal dan peta akhir	Ketua Tim
		Identifikasi Lapang bidang tanah K4 (KW 4,5,6) yang belum terpetakan	Data koordinat X,Y	Ketua Tim
		Pengukuran bidang tanah K4 (KW 4,5,6) yang tidak bisa	Data Koordinat X,Y	Ketua Tim

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

		diidentifikasi batasnya karena tertutup vegetasi		
		Pegukuran Blok	Data X,Y	Ketua Tim
		Pemetaan data Hasil dari lapangan	Screen shoot peta off line	Ketua Tim
		Analisa data hasil pemetaan	Screen shoot peta off line	Ketua Tim
		Editing dan update data.	Screen shoot peta off line	Ketua Tim
		Import data ke peta pendaftaran	Screen shoot peta KKP	Ketua Tim
		Integrasi data spatial dan tekstual.	Daftar dalam bentuk Excel	Ketua Tim
		Validasi data fisik SU spasial	Daftar dalam bentuk Excel	Ketua Tim
		Validasi Buku Tanah	Daftar dalam bentuk Excel	Ketua Tim
<b>3.</b>	Evaluasi	Rapat pembahasan hasil kegiatan	Notulen rapat	Ketua Tim
		Pelaporan	Dokumen	Ketua Tim
		Seminar Hasil Aksi Perubahan	Seminar	Ketua Tim

Tujuan Aksi Perubahan terkait inovasi layanan dapat dikategorikan berdasarkan 3 (tiga) periode waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, sehingga aksi perubahan ini dapat berjalan secara berkesinambungan dan menjadi inisiatif kegiatan perubahan selanjutnya. Adapun ketiga tujuan Aksi Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Jangka Pendek (60 hari masa aksi perubahan)
  - a. Terbentuknya tim efektif secara internal dan eksternal untuk pelaksanaan aksi perubahan kinerja pelayanan publik;
  - b. Terlaksananya proses Validasi bidang Tanah terdaftar, Buku Tanah dan Surat Ukur, pembaharuan sertipikat atas bidang tanah sesuai dengan kenyataan lapangan serta;
  - c. Terlaksananya pengukuran dan pemetaan bidang tanah melalui partisipasi masyarakat secara swakelola.
2. Tujuan Jangka Menengah (Tahun Anggaran 2023)



## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

- a. Terpetakannya seluruh bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar serta unsur geografis berupa jalan, sungai, danau dan lainnya yang dibatasi dengan batas wilayah administrasi;
  - b. Terbentuknya hubungan yang baik antar Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dengan Pemerintah Daerah serta Pemerintah desa/kelurahan khususnya di wilayah kecamatan Teluk Mutiara;
  - c. Terwujudnya digitalisasi data pertanahan dalam rangka transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi Digital Melayani
  - d. Terlaksananya Deklarasi kelurahan Nusa Kenari Lengkap.
3. Tujuan Jangka Panjang
- a. Terpetakannya seluruh bidang tanah K4 (Kw 4,5,6) sebagai penunjang dalam rangka peningkatan kualitas data pertanahan khususnya data spasial dalam rangka mewujudkan Kabupaten Alor lengkap;
  - b. Terdaftarinya seluruh bidang tanah dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan kasus-kasus pertanahan untuk mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif;
  - c. Terwujudnya Kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik

Dalam melaksanakan rencana aksi perubahan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya memberikan manfaat bagi unit kerja dan instansi tempat bekerja dan bagi masyarakat pada umumnya, serta pemerintah daerah yaitu:

### 1. Manfaat Internal

- a. Manfaat yang diperoleh oleh penyusun selaku team leader dalam aksi perubahan ini adalah memahami keterkaitan agenda aksi perubahan pelayanan publik yang tidak dapat dipisahkan dengan agenda-agenda pembelajaran yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, agenda kepemimpinan melayani, agenda pengendalian pekerjaan yang pada hasilnya dapat mengaktualisasikan agenda-agenda pelatihan kepemimpinan pengawas pada aksi perubahan sehingga bermanfaat bagi penyelesaian permasalahan kinerja pelayanan di unit kerja terutama pada Seksi Survei dan Pemetaan.
- b. Manfaat yang diperoleh bagi institusi dari aksi perubahan ini adalah terpetakannya bidang tanah K4 (Kw 4,5,6) dalam rangka mewujudkan kabupaten lengkap

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

### 2. Manfaat Eksternal

- a. Mendapatkan Kepastian posisi letak bidang tanah pada peta pendaftaran.
- b. Mendapatkan layanan pertanahan yang bermutu dan berkualitas.
- c. Mendapatkan kualitas data spasial dan tekstual dalam mewujudkan Sertipikat Elketronik bagi Masyarakat
- d. Mendapatkan nilai Deklarasi kelurahan lengkap dalam peningkatakan menuju Kampung Reforma Agraria
- e. Manfaat dari adanya desa/kelurahan lengkap bagi Pemerintah Daerah diantaranya:
- f. sebagai informasi kepemilikan dan penguasaan bidang tanah yang lengkap di seluruh desa/kelurahan
- g. Pemerintah Daerah lebih mudah dalam membuat perencanaan pembangunan;
- h. Potensi peningkatan perpajakan dan pendapatan asli daerah seperti PBB, BPHTB maupun PPh.
- i. Meningkatkan ekomoni Masyarakat melalui akses reforma agrari
- j. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan ekonomi, terutama kaitannya dalam kebijakan pemanfaatan dan penggunaan tanah sesuai dengan data kepemilikan tanah terdaftar
- k. memberikan kepastian investasi terhadap iklim investasi daerah dan nilai tanah relatif lebih tinggi dari pada tanah yang belum bersertifikat
- l. Memudahkan dalam integrasi data pertanahan, yang mana data pertanahan yang dihasilkan lebih lengkap dan berkualitas sehingga dapat di jadikan sebagai sumber data bagi pengambil kebijakan bagi pemerintah daerah


Untuk melaksanakan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan, maka perlu dibentuk tim efektif yang akan membantu pelaksanaan operasioanal rencana kegiatan yang telah disusun. Tim efektif ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:





**Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023**

Gambar 2.8 Struktur Tim Rencana Aksi Perubahan



Adapun penjelasan tentang tugas-tugas dari setiap anggota tim efektif adalah:

- a. Mentor, dalam hal ini adalah Kepala Kantor yang memiliki tugas sebagai berikut:
  1. Memberikan arahan terkait jenis perubahan, rencana, dan pelaksanaan secara keseluruhan aksi perubahan;
  2. Membantu Project Leader untuk mendapatkan sumber daya dalam pelaksanaan aksi perubahan;
  3. Membantu menyelesaikan permasalahan diluar kewenangan Project Leader.
- b. Coach dalam hal ini adalah Widyaswara PPSDM yang memiliki tugas sebagai berikut:
  1. Memberikan bimbingan tentang jenis perubahan yang akan dilakukan;
  2. Membimbing dan memantau serta memberikan arahan tentang pelaksanaan aksi perubahan.
- c. Project Leader, dalam hal ini adalah Kepala Seksi Survei dan Pemetaan yang memiliki tugas sebagai berikut:
  1. Melakukan eksekusi keseluruhan tahapan yang telah dirancang dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki;
  2. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor dan coach;
  3. Melaporkan progress implementasi aksi perubahan kepada coach;
  4. Menggerakkan seluruh elemen stakeholders terkait;

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

5. Mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap progress yang dihasilkan;
  6. Menyusun laporan aksi perubahan ke dalam sebuah deskripsi utuh mulai dari proses penyusunan proyek sampai dengan hasil/capaian dari implementasi aksi perubahan
- d. Tim Administrasi, dalam hal ini adalah ASN dan PPNPN yang memiliki tugas sebagai berikut:
1. Bertugas membantu dalam untuk melaksanakan dokumentasi, pengumpulan data-data dan menginput serta mengumpulkan bukti aksi perubahan;
  2. Menyusun tutorial dan bahan publishing kegiatan;
  3. Mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan.
- e. Tim Lapangan, dalam hal ini adalah Petugas Ukur ASN dan Asisten Surveyor Kadastral yang memiliki tugas membantu melaksanakan pengumpulan data-data lapangan, mulai dari proses identifikasi lapangan, hingga proses pemetaannya.
- f. Tim Studio, dalam hal ini adalah ASN dan PPNPN yang memiliki tugas sebagai berikut:
1. Bertugas membantu dalam proses input data, baik data spasial maupun tekstual;
  2. Menganalisis ketersediaan data arsip kantor dan data hasil lapangan;
  3. Membantu proses kontrol kualitas data.

Pelaksanaan Aksi Perubahan ini pasti akan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan aksi perubahan, sehingga perlu dilakukan tahapan identifikasi pemangku kepentingan atau stakeholders untuk memperjelas hubungan antara rencana aksi dengan pihak perseorangan maupun institusi tertentu. Stakeholder yang terlibat dalam rencana aksi perubahan ini dapat diklasifikasi menjadi 2 jenis, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 2.12 Perananan dan Komunikasi stakeholders*

<b>Stakeholders</b>	<b>Peranan</b>	<b>Komunikasi</b>
<b>NO</b>		
.		
<b>Internal</b>		




**Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023**

1.	Petugas Ukur ASN	Melakukan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan di lapangan	Kolaborasi
2.	PNPN (Seksi SP)	Membantu dalam hal administrasi, pemetaan dan pengambilan evidence di lapangan	Kolaborasi
<b>Eksternal</b>			
3.	Kakanwil	Memberikan dukungan atas terlaksananya kegiatan Rencana Aksi Perubahan	Hirarki/Pelaporan
4.	Kepala Kantor	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓Memberikan arahan dan bimbingan pelaksanaan kegiatan proyek aksi Perubahan</li> <li>✓Melegitimasi surat menyurat</li> <li>✓Melegitimasi surat menyurat</li> </ul>	Hirarki/Pelaporan dan Bimbingan
5..	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Mendukung dalam hal penyiapan data tekstual buku tanah	Kolaborasi
6.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	Mendukung dalam hal menanggapi dan menindaklanjuti pada bidang tanah terindikasi sengketa di lapangan	Kolaborasi
7.	Pemerintah Daerah (Kab.Alor)	Memberikan dukungan atas terlaksananya kegiatan Rencana Aksi Perubahan	Dukungan Aspirasi
8.	Pemerintah Kelurahan (Lurah dan Aparat Kelurahan)	Memberikan dukungan dalam hal pendampingan kegiatan di Masyarakat	Kolaborasi
9.	Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Ignasius H. R.Rete dan Rekan	Melaksanakan Pembuatan Foto Tegak dengan metode pemetaan fotogramteris menggunakan Pesawat PUNA NirAwak	Kolaborasi/Kerjasama
10	Asisten Surveyor Kadastral	Melakukan kegiatan survei, pengukuran dan pemetaan di lapangan	Kolaborasi

Berdasarkan data dari tabel di atas dapat di gambarkan dalam bagan relasi antar stakeholders rencana aksi perubahan sebagai berikut:


*Gambar 2.13 Relasi Antar Stakeholders*

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023



Berikut adalah kluster stakeholders berdasarkan pengaruh dan kepentingannya:

Gambar 2.10 Analisa Stakeholders



Berdasarkan gambar di atas, para stakeholders dalam Aksi Perubahan ini diklasifikasikan menjadi empat kluster, yaitu:

- Promoters*, stakeholders yang memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil, atau dalam kata lain memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan /minat

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

- juga tinggi. Strategi komunikasi yang digunakan kepada stakeholders pada kluster ini adalah koordinasi intensif. Kluster ini terdiri atas: Kakanwil, Kepala Kantor, Kasi PHP, Kasi PP dan Tim Kerja Aksi Perubahan yang dipimpin oleh project leader.
- b. *Defenders*, yaitu stakeholders yang memiliki kepentingan pribadi dan organisasi dan dapat menyuarakan dukungannya, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan, atau dalam kata lain memiliki minat tinggi tetapi pengaruh rendah. Strategi komunikasi yang digunakan kepada stakeholders ini adalah sosialisasi. Kluster ini terdiri atas: Masyarakat atau Pemilik bidang tanah.
- c. *Latents*, stakeholders yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika mereka menjadi tertarik, atau dalam kata lain memiliki pengaruh tinggi tetapi ketertarikan rendah. Strategi komunikasi yang digunakan kepada stakeholders pada kluster ini adalah kolaborasi. Kluster ini terdiri atas Pemerintah Desa/ kelurahan.
- d. *Apathetics*, stakeholders yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan, atau dalam kata lain memiliki pengaruh rendah dan ketertarikan rendah. Strategi komunikasi yang digunakan kepada stakeholders pada kluster ini adalah edukasi atau diberi informasi tentang sinkronisasi program. Kluster ini terdiri dari Pemerintah kabupaten dan Pemerintah Kecamatan.

### 3. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Implementasi aksi Perubahan ini telah dilakukan manajemen pengendalian pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh project leader. Kegiatan pengendalian ini berupa:

1. Fokus pada pelanggan

Sesuai dengan tujuan jangka pendek pelaksanaan aksi perubahan dengan yaitu:

- Tercapainya Validasi bidang Tanah terdaftar, Buku Tanah dan Surat Ukur, pembaharuan sertipikat atas bidang tanah sesuai dengan kenyataan lapangan
- Terlaksana dan tercapainya pengukuran dan pemetaan bidang tanah melalui partisipasi masyarakat secara swakelola

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

- Terpetakannya seluruh bidang tanah unsur-unsur georafis, fasum dan fasos pada wilayah admintrasi kelurahan nusa kenari
2. Leadership/ Kepemimpinan  
Sebagai Project Leader dalam tim efektif aksi perubahan akan mengajak dan menginternalisasikan semangat dalam berinovasi serta mewujudkannya. Project Leader meyakinkan Kepada Mentor dan tim efektif bahwa kegiatan Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023 Pada satuan Kantor Pertanahan Kabupaten Alor merupakan Langkah awal dan menjadi dasar atas perbaikan mutu pelayanan pertanahan
  3. Engagement of People / Keterlibatan sumber daya manusia  
Integritas dan komitmen yang tinggi dari tim efektif aksi perubahan untuk mencapai tujuan sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah direncanakan. Pelaksanaan Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dilakukan sesuai tahapan pelaksanaan pekerjaan dan waktu yang telah ditetapkan pada awal perencanaan kegiatan.
  4. Process Approach / Pendekatan proses  
Tahapan-tahapan kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan dan menghasilkan output/hasil akhir yang telah ditetapkan baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Dari setiap tahapan yang telah direncanakan ditetapkan pula output yang terukur dan dapat di pertanggungjawabkan.
  5. Improvement /Peningkatan secara terus menerus  
Output kegiatan dapat dilakukan perbaikan maupun menjadi landasan inovasi lainnya. Pelaksanaan Optimalisasi Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

6. Evidence-Based Decision Making / Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta. Setiap Pengambilan keputusan selalu berdasarkan data dan fakta yang telah diinventarisasi dan ditetapkan.
7. Relationship Management / Manajemen hubungan dengan stakeholder.  
Koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders untuk Tercapainya tujuan dari aksi perubahan kinerja pelayanan publik

### C. Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan

Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. Dalam menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun Standar Kompetensi ASN. Standar Kompetensi ASN meliputi:

1. Identitas jabatan;
2. Kompetensi jabatan;
3. Persyaratan jabatan;

Kompetensi jabatan ASN terdiri atas:

1. Kompetensi teknis;
2. Kompetensi manajerial; dan
3. Kompetensi Sosial Kultural

Terdapat 8 Kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh ASN yaitu:

1. Integritas

Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya

2. Kerjasama

Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi

3. Komunikasi

Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif; mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

### 4. Orientasi pada Hasil

Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk keberhasilan organisasi.

### 5. Pelayanan Publik

Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/keompok/golongan/partai politik

### 6. Pengembangan Diri dan Orang Lain

Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya.

### 7. Mengelola Perubahan

Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.

### 8. Pengambilan Keputusan

Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.



Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

Hasil Penilaian sikap perilaku yang dilakukan oleh mentor dan penulis sebelum aksi perubahan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.11 Penilaian Sikap Perilaku

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA																	
<b>Nama Peserta</b>	: Marthen Eduard Alunpah, S.Tr			<b>Nama Mentor</b>	: Jose Marcus Fernando, S.SiT.,S.H.,MPA												
<b>NIP</b>	: 19870301 200903 1 001			<b>NIP:</b>	: 19731111 199503 1 001												
<b>Jabatan</b>	: Kepala Seksi Survei dan Pemetaan			<b>Jabatan</b>	: Kepala Kantor Pertanahan												
<b>Instansi</b>	: Kantor Pertanahan Kabupaten Alor			<b>Instansi</b>	: Kantor Pertanahan Kabupaten Alor												
<b>Program</b>	: Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Gelombang 2 Angkatan IV																
Nilai Komponen																	
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen												
<b>Peserta</b>	9,67	9,80	9,80	9,76	Istimewa												
<b>Mentor</b>	9,67	9,80	9,80	9,76	Istimewa												
<b>Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen</b>	9,67	9,80	9,80	9,76	Istimewa												
<b>Kualifikasi Per Sub Komponen</b>	Istimewa	Istimewa	Istimewa	Istimewa													
<b>Keterangan Kualifikasi</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Akhir Sikap Perilaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-10</td> <td>Istimewa</td> </tr> <tr> <td>7-8.99</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>5-6.99</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>3-4.99</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>1-2.99</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>					Akhir Sikap Perilaku		9-10	Istimewa	7-8.99	Baik	5-6.99	Cukup	3-4.99	Kurang	1-2.99	Sangat Kurang
Akhir Sikap Perilaku																	
9-10	Istimewa																
7-8.99	Baik																
5-6.99	Cukup																
3-4.99	Kurang																
1-2.99	Sangat Kurang																
				<b>9,76</b>													
				<b>Kualifikasi:</b>													
				<b>Istimewa</b>													

Berdasarkan hasil identifikasi pada 3 kompetensi utama diatas, diperoleh skor Komponen Integritas sebesar 9,67 (Istimewah), Komponen Kerjasama sebesar 9,80 (Istimewah), dan Komponen Mengelola Perubahan sebesar 9,80 (Istimewah). Pada tiga komponen peserta mendapatkan nilai istimewa namun perlu lagi adanya konsisten dan peningkatan, maka peserta mempunyai rencana untuk pengembangan diri. Individual Development Plan (IDP) atau perencanaan pengembangan pribadi membantu peserta dalam pengembangan karier dan pribadi, yang bertujuan untuk membantu mereka mencapai target jangka pendek dan jangka panjang, sekaligus meningkatkan performa dalam pekerjaan. Adapun rencana pengembangan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan, berikut rencana pengembangan diri yang diajukan.

**D. Rencana Pengembangan Diri**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan, terdapat 3 (tiga) Kompetensi yang harus dimiliki oleh para ASN yaitu Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Terdapat 8 (delapan) kompetensi manajerial yang

harus dimiliki ASN, yaitu Integritas, Kerjasama, Komunikasi, Orientasi pada Hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan dan Pengambilan Keputusan.

Mempertimbangkan kemudahan operasionalisasi pemetaan sikap dan perilaku kepemimpinan serta tujuan kontekstual penggunaan hasil pemetaan, maka dari 8 (delapan) kompetensi manajerial yang ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 dilakukan penyesuaian serta peninjauan ulang terhadap relevansi terhadap proses pengembangan kompetensi di konteks pelatihan kepemimpinan, terutama pada proses intervensi yang dilakukan pada saat coaching. Terdapat 3 (tiga) kompetensi inti yang dari tim penyusun item pemetaan dipandang sebagai kompetensi yang sifatnya meta-kompetensi (memiliki sub kompetensi yang dapat diklasterkan). Berikut 3 (tiga) kompetensi yang merepresentasikan aspek sikap dan perilaku peserta pelatihan kepemimpinan:

#### 1. Integritas

Integritas adalah Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya. Setelah dilakukan pendalaman terhadap 8 (delapan) kompetensi lainnya serta aspek penilaian sikap dan perilaku yang relevan dengan proses pelatihan maka didapatkan 6 (enam) sub komponen sebagai berikut: Tanggung jawab, Komitmen, Kedisiplinan, Kejujuran, Konsistensi dan Pengambilan Keputusan Dilematis

#### 2. Kerjasama

Kerjasama adalah Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Setelah dilakukan pendalaman terhadap 8 (delapan) kompetensi lainnya serta aspek penilaian sikap dan perilaku yang relevan dengan proses pelatihan maka didapatkan 5 (lima) sub komponen sebagai berikut: Kerjasama Internal, Kerjasama Eksternal, Komunikasi, Fleksibilitas, dan Komitmen dalam Tim.

#### 3. Mengelola Perubahan

Merujuk pada dokumen PermenPAN Nomor 38 Tahun 2017, maka mengelola perubahan adalah Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi



## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif. Setelah dilakukan pendalaman terhadap 8 (delapan) kompetensi lainnya serta aspek penilaian sikap dan perilaku yang relevan dengan proses pelatihan maka didapatkan 5 (lima) sub komponen sebagai berikut: Orientasi Pelayanan, Adaptabilitas, Pengembangan diri dan orang lain, Orientasi pada hasil, dan Inisiatif.

*Tabel 2.13 Rencana Pengembangan Kompetensi*

No.	Area Pengembangan	Kompetensi	Kegiatan Pengembangan			Time
			Pelatihan	Penugasan Khusus	Lainnya	
1.	Orientasi Pelayanan  Kemampuan untuk memberikan layanan kepada pemangku layanan sebagai bagian dari proses bisnis organisasi yang berkualitas secara konsisten serta memberikan nilai lebih dari layanan yang diberikan dalam rangka membangun citra dan kredibilitas organisas	Mengeola Perubahan			Mempelajari konsep-konsep dasar pelayanan prima dalam sektor publik sesuai dengan ranah atau substansi proses bisnis layanan yang diselenggarakan lingkup tugasnya	2(dua) Bulan
				Melakukan studi banding baik secara observasi langsung maupun tidak langsung (melalui referensi terbuka) guna mencari model serta peluang pengembangan layanan		
					Mempelajari bidang ilmu yang relevan dengan substansi layanan dalam rangka menunjang upaya pengembangan layanan	
2.	Adaptabilitas  Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan atau perubahan yang terjadi di lingkungan tugas baik pada tataran strategis (makro) maupun cakupan spesifik tugas (mikro.)	Mengelola Perubahan			Melatih diri untuk selalu meninjau ulang metode atau cara kerja yang dilakukan dengan melihat efektivitas proses serta kualitas output kerja, sehingga muncul inisiatif perbaikan atau perubahan sesuai aktualitas lingkungan	2(dua) Bulan
					Memperbanyak referensi tentang best practice penerapan kebijakan atau aturan yang dilakukan oleh instansi atau unit kerja lain untuk membangun kesigapan dalam merespon perubahan	

**Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023**

					Melatih diri untuk mengenal lebih luas proses bisnis yang diselenggarakan organisasi, sehingga tidak terpaku pada lingkup tugas spesifik.	
3.	<p>Pengembangan Diri dan Orang Lain</p> <p>(Sensitivitas terhadap peluang serta keinginan dalam hal pengembangan kompetensi baik untuk diri sendiri maupun orang lain yang diikuti dengan upaya pengembangan yang terencana serta terjamin kemanfaatannya)</p>	Mengelola Perubahan			<p>Mengenali potensi diri melalui pemetaan diri (sel assessment) untuk kemudian membuat rencana pengembangan potensi sesuai minat dan ukuran kapasitas diri yang relevan dengan target</p> <p>Memperbanyak referensi pendukung dalam pengembangan potensi diri yang selaras dengan minat dan kebutuhan organisasi, sehingga mengasah kemampuan mengelola kompetensi orang lain di lingkup unit yang dipimpin</p>	2(dua) bulan
				meengasah kemampuan mengelola tugas atau target unitnya dalam rangka meningkatkan sensitivitas peluang pengembangan kompetensi / pemberdayaan staf		



**BAB III****DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN****A. Membangun Integritas**

Integritas adalah sikap yang teguh mempertahankan prinsip yang benar sesuai paham sosial yang berlaku. Integritas merupakan gambaran diri seseorang dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Nilai-nilai integritas sangat penting untuk diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, agar semua orang di dalamnya bisa saling percaya dan pada akhirnya bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan bersama. Jika nilai-nilai integritas tidak dijalankan, maka kerjasama tim yang dilakukan akan menjadi lebih sulit akibat tidak terbangunnya kepercayaan yang komprehensif di antara mereka.

Pembangunan integritas bagi seluruh stakeholder yang terlibat dalam aksi perubahan ini sangat dibutuhkan untuk keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan. Pembangunan integritas yang dilakukan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini melalui rapat internal bertujuan untuk antara lain:

- a. Membangun komitmen bersama dan mengajak seluruh stakeholder untuk melaksanakan aksi perubahan ini walaupun pembiayaan pelaksanaan aksi perubahan tidak terakomodir dalam DIPA sebagai salah satu wujud dari implemmentasi kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara.
- b. Meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab terhadap aksi perubahan ini mengingat output yang akan didapatkan bertujuan untuk peningkatan kualitas data yang muaranya adalah mewujudkan pelayanan yang modern sebagai wujud mplementasi kepemimpinan yang melayani dan berfikir kreatif serta menjadi bagian dari agen perubahan dalam peningkatan kualitas kinerja pelayanan public.
- c. Mengajak semua stakeholder untuk mendukung pelaksanaan semua tahapan kegiatan sesuai dengan SOP dan jadwal yang telah direncanakan sebagai bentuk implementasi pengendalian mutu pekerjaan

*Gambar 3.1 Rapat Internal Bersama Tim efektif*



## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023



Gambar 3.2 Rapat Tim eksternal (Stakeholder) Lurah, Ketua RT/RW





### **B. Pengelolaan Budaya Pelayanan (Pemanfaatan TI)**

Budaya pelayanan membutuhkan perubahan pola pikir dari setiap individu pegawai pemerintah. Perubahan pola pikir tersebut tidak lagi merasa sebagai pemilik kekuasaan, tetapi merasa sebagai pelayan masyarakat, perubahan pola pikir pelayanan dari analog menjadi digital sehingga semua ASN ATR/BPN dituntut untuk bisa mengembangkan diri dan menguasai teknologi. Saat setiap individu pegawai pemerintahan sudah memiliki mindset sebagai pelayan publik, saat itulah budaya pelayanan yang kuat akan tumbuh. Pelayanan publik yang baik dan unggul adalah yang mempermudah semua proses dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat merasa dibantu oleh negara dengan baik. Budaya pelayanan merupakan prasyarat sukses untuk membangun organisasi yang berorientasi pada pelanggan. Dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan harus sesuai dengan nilai-nilai organisasi Kementerian ATR/BPN, yaitu Melayani, Profesional, dan Terpercaya.

Nilai Melayani dalam melaksanakan kegiatan aksi perubahan ditunjukkan oleh tim kerja dengan melayani masyarakat dengan prosedur yang jelas, biaya sesuai dengan aturan, ketepatan waktu sesuai dengan SOP serta bersikap sopan, ramah, cermat dan teliti dalam melayani kegiatan pemetaan bidang tanah K4 (Kw4,5,6) melalui pemetaan terintegrasi untuk mendukung Kabupaten Alor Lengkap Tahun 2024.

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023


Nilai Profesional ditunjukkan oleh tim kerja dari kerja sama, kerja cerdas dan kerja tuntas dalam pelaksanaan aksi perubahan yaitu diawali dengan pemetaan menggunakan teknologi aplikasi pemetaan, pendekatan persuasif kepada pihak-pihak terkait, koordinasi dengan stakeholder, sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal serta senantiasa mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi untuk menghasilkan tim kerja yang efektif.

Nilai Profesional ditunjukkan oleh tim kerja dari kerja sama, kerja cerdas dan kerja tuntas dalam pelaksanaan aksi perubahan yaitu diawali dengan pemetaan menggunakan teknologi aplikasi pemetaan, pendekatan persuasif kepada pihak-pihak terkait, koordinasi dengan stakeholder, sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal serta senantiasa mengembangkan diri untuk peningkatan kompetensi untuk menghasilkan tim kerja yang efektif.

Pada aksi perubahan ini, setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan di lapangan menggunakan teknologi baik untuk kegiatan maupun untuk penyebarkan informasi

1. Pemanfaatan Teknologi dalam Kegiatan
  - a. Kegiatan Pengukuran metode Fotogrametris (Pembuatan Foto Tegak) menggunakan Pesawat NirWak (PUNA/UAV)

*Gambar 3.3 Hasil Pembuatan Tegak Kelurahan Nusa Kenari*





### Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

Laporan Akhir Pembuatan Foto Tegak dapat pada link berikut ini:

<https://drive.google.com/drive/folders/1kvaFFhTh-TOaR20AfWXF15BJ8IV3LiNo>

- b. Kegiatan Pengukuran Terestris dengan memanfaatkan teknologi GNSS dengan alat yang digunakan merupakan GPS Geodetic (GNSS CORS/RTK).

*Gambar 3.4 Pengukuran Bidang Tanah Menggunakan GNSS Cors dan RTK*



- 2. Pemanfaatan Teknologi dalam dalam Penyebarluasan Informasi informasi didokumentasikan baik berupa foto dan video, dan disebarakan informasinya melalui media sosial baik itu Facebook, instagram dan WhatsApp Group Kelurahan Nusa Kenari.

*Gambar 3.5 Postingan Kegiatan Aksi Perubahan*



## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023



### C. Pengelolaan Tim

Dalam Implementasi aksi perubahan, kegiatan pengelolaan tim dibentuk berdasarkan hasil rapat internal memuat susunan tim, jabatan dalam tim serta tugas dan tanggung jawab yang selanjutnya ditetapkan dengan surat keputusan (SK) Tim Aksi Perubahan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dengan nomor SK 49/SK-53.05.200.KP.03/VIII/2023 dan Pembentukan Tim Eksternal bersama Lurah dan Ketua Rukun Wilayah, Rukun Tetangga Kelurahan Nusa Kenari yang selanjutnya ditetapkan dengan Berita Acara Persetujuan/Dukungan Aksi Perubahan

Gambar 3.6 SK Tim Efektif Internal

# Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Jln. R. Tri Turi No.13 Kalabahi Telp. (0386) 21647 email : kab-alor@atr-bpn.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN ALOR**  
NOMOR: 49/SK-53.05.200.KP.03/VIII/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF AKSI PERUBAHAN  
OPTIMALISASI KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI PEMETAAN  
TERINTEGRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA SWADAYA DALAM  
RANGKA MEWUJUDKAN DEKLARASI KELURAHAN NUSA KENARI LENGKAP  
TAHUN 2023 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKP) Angkatan II Tahun 2023, perlu Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;
- Bahwa yang Namanya tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini dianggap layak dan mampu melaksanakan tugas dalam Tim Kerja Efektif Aksi Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Peranan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

*10 Peraturan Menteri....*

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Penguatan Pertanahan
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional RI NOMOR 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 31 Rancangan Aksi Perubahan PKP Angkatan 4 Tahun 2023 TAHUN 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/ Juknis/TK.02/III/2023 Tanggal 3 Maret 2023.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF AKSI PERUBAHAN  
OPTIMALISASI KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI  
PEMETAAN TERINTEGRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT  
SECARA SWADAYA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DEKLARASI  
KELURAHAN NUSA KENARI LENGKAP TAHUN 2023 PADA KANTOR  
PERTANAHAN KABUPATEN ALOR**

KESATU : Menyelenggarakan kerja efektif Aksi Perubahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor.

KEDUA : Membentuk Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan sebagaimana tercantum pada Dikam KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditemukannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Alor Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalabahi  
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023  
**KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN ALOR**

JOSE MARCUS FERNANDO S.SiT., S.H., MPA.  
NIP. 19731111 199503 1 001

TEMBUSAN:

- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang
- Arsip.

Lampiran 1 Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor  
Nomor : 49/SK-53.05.200.KP.03/VIII/2023  
Tanggal : 07 Agustus 2023

**TIM KERJA EFEKTIF AKSI PERUBAHAN  
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR**

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Jose Marcus Fernando, S.SiT., S.H., MPA. NIP.19731111 199503 1 001	Pembina TK.I (IV/b)	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor	Mentor dan Pendukung Utama Aksi Perubahan
2	Marthan Eduard Alangali, S.Tr. NIP. 19870301 200903 1 001	Penata (III/c)	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan	Project Leader
3	Febry Iriana Eka Hadi, A.Md., S.Kom NIP. 19840212 200804 1 002	Penata (III/d)	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran	Membantu kelancaran pelaksanaan aksi perubahan
4	Petrus Padalani, S.Sos. NIP. 19681117 199103 1 002	Penata TK.I (III/d)	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan	JFU
5	Mauliharliat Situmerson Lambau NIP. 19870517 200912 1 002	Pengantar TK.I (II/d)	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan	Tim Lapangan
6	Husnan Harsini, A.P. NIP. 19920620 201801 1 001	Pengantar TK.I (II/b)	JFU Asisten Penata Kadasteral Terampil	Tim Lapangan
7	Jermia E.M. Sabila NIP. 19820312 200911 1 001	Pengantar TK.I (II/d)	JFU Pengadministrasi Umum	Tim Studio
8	Agustina Kelendone NIP. 19760907 201408 2 002	Pengantar (II/c)	JFU Pengadministrasi Umum	Tim Studio
9	Lestari Wati Obsaru NIP. 19850120 200911 2 001	Pengantar TK.I (II/d)	JFU Pengadministrasi Umum	Tim Studio
10	Tri Asmoro Wisnu Rahmadi, S.A.P. NIP. 19961206 201903 1 003	Penata Muda (III/a)	JFU Analis Hakum Pertanahan	Tim Studio
11	Nathalia Langmanu	-	PPNPN	Tim Studio
12	Nolly Azini Pisdou, ST	-	PPNPN	Tim Studio
13	Wijayanti Prasetya Arliang, S.Kom	-	PPNPN	Tim Admitasi
14	Yerobean Petrus Pisdou, ST	-	PPNPN	Tim Admitasi
15	Syaiful Bahy Djuma, ST	-	PPNPN	Tim Admitasi
16	Semuel Anderias Mailehi, A.Md.	-	PPNPN	Tim Admitasi

Ditetapkan di : Kalabahi  
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023  
**KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN ALOR**

JOSE MARCUS FERNANDO S.SiT., S.H., MPA.  
NIP. 19731111 199503 1 001

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

Gambar 3.7 Berita Acara Persetujuan/Dukungan Aksi Perubahan Pemerintah Kelurahan Nusa Kenari


**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Jln. El Tari No.13 Kalibabai Telp. (0386) 21047 email : kab-alor@atr-bpn.go.id

**BERITA ACARA**  
**PERSETUJUAN/DUKUNGAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN**  
Nomor: 1088/BA-53.05/200/VIII/2023

Pada hari Jumat Tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang beranda tangan dibawah ini (*Lampiran 1*), menyatakan dengan sepenuhnya menyetujui/mendukung pelaksanaan Rancangan Aksi Perubahan yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, dalam hal ini oleh:

Nama : Marben Eduard Alarupi S.Tr  
 NIP. : 19870301 200903 1 001  
 Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Rancangan Aksi Perubahan: "Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023"

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab.

Kalabahi, 11 Agustus 2023  
 Mengetahui,

  
 Lurah Nusa Kenari  
 Bay M.Y. Kilaka, SH.  
NIP. 19790221 200801 1 008

  
 Kepala Kantor Pertanahan  
 Kabupaten Alor  
 Jose Marcus Ferhansy, S.ST, S.H., MPA  
NIP. 19731031 199503 1 001

Lampiran 1 : Berita Acara Persetujuan/Dukungan Rancangan Aksi Perubahan  
 Nomor :  
 Tanggal : 11 Agustus 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AYOG KOLLE	Ket. lur. 05	
2	Bay M.Y. Kilaka, SH.	Lurah Nusa Kenari	
3	Fried Laman	Babinsa	
4	MOTI. ANAN	pilmas	
5	Daniel Samang	kealug 02	
6	GABRIEL S. NUBAN	Ketua RT 03	
7	SAPSAMAR Tjisi	-11- RT 007	
8	DEVIANLO LAHEKO	RT 04	
9	JHAN AWENGKARI	-11- RT 006	

Lampiran 1 : Berita Acara Persetujuan/Dukungan Rancangan Aksi Perubahan  
 Nomor :  
 Tanggal : 11 Agustus 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	AYOG KOLLE	Ket. lur. 05	
2	Bay M.Y. Kilaka, SH.	Lurah Nusa Kenari	
3	Fried Laman	Babinsa	
4	MOTI. ANAN	pilmas	
5	Daniel Samang	kealug 02	
6	GABRIEL S. NUBAN	Ketua RT 03	
7	SAPSAMAR Tjisi	-11- RT 007	
8	DEVIANLO LAHEKO	RT 04	
9	JHAN AWENGKARI	-11- RT 006	



**BAB IV**  
**DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN**

**A. Capaian Dalam Perbaikan Sistem Pelayanan**

Realisasi aksi perubahan sesuai dengan rencana kegiatan, tahapan kegiatan dan Out Put kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Persiapan

a. Screenshot dashboard kualitas data

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkopir data dari dashboard kualitas data Tanggal 29 Juli 2023 sebagai acuan untuk mengetahui progress pelaksanaan Aksi Perubahan

Gambar 4.1 Dashboard Jumlah Bidang K4 (KW 4,5,6) Tanggal 29 Juli 2023

No.	Kantor	Luas Wilayah	Jumlah Persepsi	Luas Persepsi	Luas Persepsi Valid	Jumlah RW/Desa	Luas RW/Desa	Jumlah DT	DT Valid	Warkah DT	% DT Valid	% Luas Persepsi Valid	% Warkah DT	% Nilai Data Lengkap	Persentase Data Lengkap	Dokumen Data Lengkap	Jumlah Data	Jumlah Persepsi Diterima	Luas Persepsi Diterima
1	Kab. Kupang	6.160.311.016	79.693	676.219,47%	307.144.209	54.162	100.675.405	529.430	119.992	119.992	92,59	2,68	94,94	1,00	2	0	213	362	243.762.630
2	Kab. Timor Tengah Selatan	3.098.139.903	63.662	354.763,63%	177.756.675	47.284	162.297.397	96.500	66.790	79.922	93,41	4,06	94,95	1,00	3	0	269	362	21.629.145
3	Kab. Timor Tengah Utara	2.261.810.101	71.796	201.163,62%	181.808.529	45.546	142.769.666	111.802	83.290	86.246	74,46	6,08	94,79	0,96	1	0	194	412	61.697.376
4	Kab. Belu	2.008.534.305	66.525	319.449,23%	222.611.623	38.777	136.367.780	84.293	54.563	41.305	92,46	11,26	95,34	0,93	2	0	317	678	58.164.605
5	Kab. Alor	3.262.863.026	49.274	306.044,81%	248.908.694	27.917	44.277.607	71.736	63.467	65.126	90,48	6,02	97,47	1,00	2	0	183	448	111.369.821
6	Kab. Flores Timur	1.745.693.901	51.678	249.048,67%	231.684.541	15.537	36.780.454	88.397	54.251	56.851	99,22	11,56	96,37	2,31	0	0	254	1.018	67.369.796

Berdasarkan gambar 4.1 di atas terlihat bahwa Jumlah K4 (KW 4,5,6) Kabupaten Alor sejumlah 27.817 per Tanggal 29 Juli 2023

Gambar 4.2 Data Siap Elektronik per tanggal 29 Juli 2023

No.	Kantor	Jumlah BT	% BT Valid	Jumlah Persepsi Valid	% Persepsi Valid	Jumlah Siap Elektronik	% Siap Elektronik	Pra BTEL	% Pra BTEL	Jumlah SU	% SU Valid	Pra SUEL	% Pra SUEL	Jumlah Data Valid	% Data Valid	BT Layanan Elektronik	% BT Layanan Elektronik
1	Kab. Kupang	127.284	92,80	75.980	65,37	46.616	36,62	0	0,00	134.121	88,28	0	0,00	45.768	35,96	1.609	2,84
2	Kab. Timor Tengah Selatan	95.588	59,41	53.662	84,77	41.772	43,70	0	0,00	96.175	66,83	0	0,00	40.246	42,10	723	0,75
3	Kab. Timor Tengah Utara	111.663	74,46	71.765	79,57	47.662	42,55	3	0,00	111.115	77,87	0	0,00	45.732	40,88	1.744	1,56
4	Kab. Belu	71.024	74,76	57.847	75,57	35.237	65,24	0	0,00	72.672	78,25	0	0,00	35.444	54,13	2.129	3,00
5	Kab. Alor	71.746	98,46	49.221	70,77	36.711	42,81	0	0,00	74.691	96,99	0	0,00	30.311	42,25	1.425	1,99
6	Kab. Flores Timur	60.367	89,92	51.678	90,51	40.518	67,75	0	0,00	63.284	93,31	0	0,00	40.064	66,37	1.326	2,28

Dari Gambar tersebut dapat diketahui bahwa data siap elektronik Kantor Pertanahan Kabupaten Alor sebanyak 71.746 bidang atau 30.711, artinya baru sekitar 42,81% bidang tanah bersertipikat yang bisa langsung dilakukan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor.

Gambar 4.3 Dashboard Kualitas Data Lengkap Tanggal 29 Juli 2023

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023


No.	Kantor	Luas Milyar	Jumlah Perak	Luas Perak	Luas Perak Valid	Jumlah KPP56	Luas KPP56	Jumlah BT	BT Valid	Warkah BT	% BT Valid	% Luas Perak Valid	Warkah BT	% Nilai Lengkap	Posisi Desa Lengkap	Debitansi Desa Lengkap	Jumlah Desa	Jumlah Perak Dulu	Luas Perak Dulu
1	Kab. Pangang	5.106.311.516	79.903	536.270.475	387.144.206	54.102	109.675.450	129.430	119.903	110.898	92,59	7,38	14,14	1,28	2	0	213	392	243.702.036
2	Kab. Tanah Tengah Selatan	3.890.119.583	53.692	294.782.535	177.755.075	47.204	147.707.397	95.950	58.752	70.002	72,91	4,56	46,14	1,87	3	0	208	302	21.520.145
3	Kab. Tanah Tengah Utara	2.251.916.151	71.795	291.152.627	181.886.128	45.306	142.188.660	111.953	83.258	86.248	77,04	0,08	43,79	0,94	1	0	194	412	61.697.375
4	Kab. Batu	2.000.534.075	58.825	325.448.236	223.611.523	30.777	126.367.796	84.293	54.353	41.305	64,48	11,20	15,94	0,83	2	0	317	678	90.154.855
5	Kab. Alor	3.042.002.629	49.274	305.044.897	244.896.826	27.812	44.277.507	71.795	63.467	35.120	88,04	0,06	87,97	1,89	2	1	103	448	111.386.422
6	Kab. Flores Timur	1.745.005.061	51.670	341.848.873	261.684.541	15.937	36.782.454	68.397	54.251	58.951	89,02	11,58	48,31	2,31	6	0	254	1.018	67.382.706

Berdasarkan gambar diatas bahwa deklarasi desa/kelurahan lengkap di kabupaten Alor belum ada per tanggal 29 Juli 2023

b. Membentuk Tim Efektif (Tim Aksi Perubahan)

Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk tim aksi perubahan yang ditunjukkan dalam SK Kepala Kantor nomor SK 49/SK-53.05.200.KP.03/VIII/2023, Tanggal 07 Agustus 2023.

Gambar 4.4 SK Pembentukan Tim Aksi Perubahan



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
Jl. Dr. Fariha, 13 Kabupaten Tolo, 63169, 91414 email : info@kantorptn.alor.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR**  
NOMOR: 49/SK-53.05.200.KP.03/VIII/2023

**TENTANG**  
PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI PEMETAAN TERINTEGRASI DAN PASTIFIKASI MANARAKAN DAN KAWASAN DALAM RANGKA MELAKUKAKAN DEKLARASI KELURAHAN NUSA KENARI LENGKAP TAHUN 2023 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR

**KAPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan pada Pemilihan Kepertanian Pertanian (PKP) Angkatan II Tahun 2023, pada Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Pastifikasi Manarakan dan Kawasan Dalam Rangka Melakukan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;

b. Bahwa yang namanya serentam dalam Lampiran I Surat Keputusan ini ditugaskan dan memikul tanggung jawab Tim Kerja Efektif Aksi Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Pastifikasi Manarakan dan Kawasan Dalam Rangka Melakukan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;

Memingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Peraturan Pesisir;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Atura dan Tata Laksana serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 28 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kantor Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 1997;

10. Peraturan Menteri...

10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengukuran Pertanahan;

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI NOMOR 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 31 Rancangan Aksi Perubahan PKP Angkatan 4 Tahun 2023 TAHUN 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

12. Penunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/ Jember/2019/2023 Tanggal 3 Maret 2023.

**MEMUTUSKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF AKSI PERUBAHAN OPTIMALISASI KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI PEMETAAN TERINTEGRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA SWADAYA DALAM RANGKA MELAKUKAKAN DEKLARASI KELURAHAN NUSA KENARI LENGKAP TAHUN 2023 PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR**

Menetapkan :

**KESATU** : Menyelenggarakan kerja efektif Aksi Perubahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;

**KEDUA** : Membentuk Tim Kerja Efektif Aksi Perubahan sebagaimana tercantum pada Dikam Kesatu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Alor Tahun 2023;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalabahi  
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023  
**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR**

*JOSE MARCUS FERMANAN, S.IT., S.H., MPA.*  
NIP. 19731111 199503 1 001

**TEMBUSAN:**

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;

2. Kepala Pusat Pendaftaran dan Pelitihan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;

3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang

4. Arsip.

Lampiran I Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor  
Nomor : 49/SK-53.05.200.KP.03/VIII/2023  
Tanggal : 07 Agustus 2023

**TIM KERJA EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR**

No	Nama	Pangkat/ Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Jose Marcus Fermanan, S.IT., S.H., MPA. NIP. 19731111 199503 1 001	Perangkat (IV/3)	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor
2	Muhlisah Eduard Alimatus, S.P., NIP. 19870301 200601 1 001	Perawat (III/2)	Kepala Seksi Survei dan Pertanahan
3	Eddy Triana Eko Hadi, A.Md., S.Kom NIP. 19880212 200601 1 002	Perawat (III/3)	Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran
4	Princy Padliani, S.Kom NIP. 19960317 199903 1 002	Perawat (III/3)	Kerjasama Survei Pertanahan dan Pendaftaran
5	Muhammad Nur Hafid, S.Kom NIP. 19870517 200601 1 002	Perawat (III/3)	Pengelolaan Data Pertanahan dan Pendaftaran
6	Priscilla Erika, A.P. NIP. 19920620 201801 1 001	Perawat (III/3)	Astuten Perantara Kelembagaan dan Pendaftaran
7	Arifin E. S.E. NIP. 19820312 200601 1 001	Perawat (III/3)	Perantara Pendaftaran dan Pendaftaran
8	Priscilla Erika, A.P. NIP. 19920620 201801 1 001	Perawat (III/3)	Perantara Pendaftaran dan Pendaftaran
9	Kenneth Wani Orlan, NIP. 19860120 200601 1 001	Perawat (III/3)	Perantara Pendaftaran dan Pendaftaran
10	Ti. Anwar, M. S. NIP. 19860120 200601 1 001	Perawat (III/3)	Astuten Pendaftaran dan Pendaftaran
11	Muhammad Nur Hafid, S.Kom NIP. 19870517 200601 1 002	Perawat (III/3)	Astuten Pendaftaran dan Pendaftaran
12	Nicoly Arini Pradita, ST	PPSPNS	Tim Studi
13	Muhammad Nur Hafid, S.Kom	PPSPNS	Tim Administrasi
14	Verobean Prisca Pradita, ST	PPSPNS	Tim Administrasi
15	Syaiful Bahry Djuma, ST	PPSPNS	Tim Administrasi
16	Semuel Andrian Maithebi, A.Md.	PPSPNS	Tim Administrasi

Ditetapkan di : Kalabahi  
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023  
**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR**

*JOSE MARCUS FERMANAN, S.IT., S.H., MPA.*  
NIP. 19731111 199503 1 001

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

### c. Rapat Tim Efektif

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyatukan persepsi dan memperoleh dukungan dari Tim Efektif, rapat dilaksanakan pada Tanggal 08 Agustus 2023.

*Gambar 4.5. Rapat Dengan Tim Efektif di ruang Kepala Kantor  
Pertanahan*



### d. Rapat/Sosialisasi dengan Stakeholder

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapat dukungan dari stakeholder eksternal seperti dukungan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, Para Pejabat Pengawas di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Alor dan dari masyarakat Kelurahan Kelurahan Nusa Kenari.

Kegiatan ini diwujudkan juga dengan Permintaan Dukungan Aksi Perubahan dari antara lain:

❖ **Aparat Pemerintah Kelurahan Nusa Kenari**

Kegiatan ini dilakukan untuk membentuk Tim Eksternal dalam Dukungan Sebagai Agen Pertanahan dalam Mengerakan Masyarakat Sadar Pertanahan dan penyampaian maksud dan tujuan serta keberhasilan yang akan di capai

❖ **Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Alor**

Kegiatan ini dilakukan guna Pemohonan Dukungan ini dilakukan Bersama Lurah Kelurahan Nusa Kenari pada tanggal 31 Agustus 2023, di rumah kediam Bapak Sulaiman Sing (Ketua DPRD Kab.Alor) dengan hasil yang dicapai adalah:

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

- Pembahasan dalam rencana anggaran untuk bantuan Pengadaan Pilar Batas bidang tanah bagi masyarakat tidak mampu
- Hasil dari Pemetaan Bidang tanah seluruh bidang tanah dan data Masyarakat berpenghasilan rendah sebagai data usulan dalam rangka pengajuan anggaran tahun berjalan guna Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah melalui Proyek Daerah (PRODA)
- Penyesuaian/Pembaharuan Pajak Bumi dan Bangunan

*Gambar 4.6 Koordinasi dan Dukungan Bersama Ketua DPRD Kabupaten Alor*



- ❖ Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Wilayah Kabupaten Alor  
Kegiatan ini bertujuan untuk Permohonan Dukungan Aksi Perubahan dan Sebagai Nara Sumber Dalam Kegiatan Penyuluhan Aksi Perubahan



## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

*Gambar 4.7 Permohonan Dukungan Kepada PPAT Maskun Enggoe S.IP*



*Gambar 4.8 Permohonan Dukungan Kepada PPAT Umar Arifin Beleng, S.Pi*



*Gambar 4.9 Permohonan Dukungan Kepada Notaris/PPAT Abimayu Milarto Wibowo, S.H., M.Kn*

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023



- ❖ Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor  
Kegiatan ini dilakukan dengan Koordinasi dan permohonan dukungan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor dalam Rangka Pembaharuan Pajak Bumi dan Bangunan serta sebagai Narasumber dalam pelaksanaan Sosialisasi Aksi Perubahan.


*Gambar 4.10 Pertemuan Bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor*



**Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023**

- ❖ Pimpinan Bank Negara Indonesia Kalabahi  
Kordinasi ini dilakukan secara via telepon kepada Pimpinan BNI Kalabahi dengan tujuan permintaan sebagai Nara Sumber dalam kegiatan Sosialisasi Aki Perubahan untuk pemberdayaan sertipikat hak atas tanah dalam peningkatan ekomoni melauai pemberian modal usaha.
- e. Mengunduh Data K4 (KW 4,5,6) Kelurahan Nusa Kenari, Memilah Data K4 (KW 4,5,6) Berdasarkan Jenis Hak (HM, HGU, HGB dan HP) dan mengecek ketersediaan Arsip Surat Ukur dan Buku Tanah. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penarikan data K4 (Kw 4,5,6 ) di Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara dan mengecek ketersediaan arsip surat ukur (data terlampir), serta mengecek ketersediaan peta dasar pendaftaran Kelurahan Nusa Kenari.

Gambar 4.11 Hasil Undungan Bidang Tanah, pada tanggal 08 Agustus 2023



Gambar 4.12 Analis Data KW 1,2,3,4,5,6



No	NOVA BUK	ANALIS DATA	NOVA	LOKASI	PROVINSI	LUAS PAKSA	UNDAH/DAFTAR	UNDAH/DAFTAR	UNDAH/DAFTAR	UNDAH/DAFTAR	UNDAH/DAFTAR	UNDAH/DAFTAR	UNDAH/DAFTAR	UNDAH/DAFTAR	UNDAH/DAFTAR	UNDAH/DAFTAR	UNDAH/DAFTAR	UNDAH/DAFTAR
1	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
2	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002
3	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003	003
4	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004	004
5	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005	005
6	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006	006
7	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007	007
8	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008	008
9	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009
10	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010
11	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
12	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012	012
13	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013	013
14	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
15	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015	015
16	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016	016
17	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017	017
18	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018	018
19	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019	019
20	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020	020



## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023



Gambar 4.16 Inventarisir Peta Dasar Pendaftaran



Terlampir:

[https://drive.google.com/drive/folders/1V0iv1Rjep0S\\_zm0gF3KgMQajYER0nl](https://drive.google.com/drive/folders/1V0iv1Rjep0S_zm0gF3KgMQajYER0nl)


[Mq](#)

- g. Membentuk TIM efektif eksternal bersama Pemerintah Kelurahan Nusa Kenari

Kegiatan ini dilakukan guna menyampaikan maksud dan tujuan aksi perubahan dan permintaan dukungan kerja sama mewujudkan partisipasi Masyarakat secara swadaya

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

Gambar 4.17 Udangan Pemberitahuan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023



Gambar 4.18 Berita Acara dan Daftar Hadir dan evidence Rapat Tim Eksternal tanggal 11 Agustus 2023



Lampiran 1 Berita Acara Pertemuan/Dialogan Rancangan Aksi Perubahan  
 Nomor: 11/11 Agustus 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Arifin Kholis	Ket. RT 02	[Signature]
2	Dan Ariyulaha SH.	Lurah Desa Kenari	[Signature]
3	Fitriah Lestari	Bendah.	[Signature]
4	Miftah Anwar	gubuk 5	[Signature]
5	Daniyul Anwar	Palang 02	[Signature]
6	Sahabat H. Nurhan	Ketua RT 03	[Signature]
7	Sapriana Yus	RT 007	[Signature]
8	Wahana Laksana	Ketua RT 04	[Signature]
9	M. H. Anwar	RT 006	[Signature]




NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Arifin Kholis	Ketua RT 02	[Signature]
2	Arifin Kholis	Ketua RT 01	[Signature]
3	Arifin Kholis	Ketua RT 01	[Signature]
4	Arifin Kholis + M. H. Anwar	Ketua RT 02	[Signature]

**Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023**

h. Membentuk kerjasama dengan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Tujuan dari tahapan ini adalah untuk permintaan bantuan dukungan penyediaan peta foto dengan pesawat udara nirawak (PUNA) untuk Wilayah Admitrasi Kelurahan Nusa Kenari secara swadaya. Pihak Penyedia Foto Tegak ini adalah Perusahaan/Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Ignasius Haryanto Rete & R yang beralamat di Jl Malaka RT.017/RW 005 Kelurahan Nefonaek-Kecamatan Kota Lama-Kota Kupang, Akta Badan Hukum/Lisensi: Akta Pendirian Oleh Notaris Dr.Christophorus Banunaek, SH., M.Kn. Nomor 7 tanggal 17 september 2018. Perjanjian kerja sama ini dilakukan secara daring (aplikasi Zoom Metting) yang di hadiri langsung oleh Perwakilan Asisten Surveyor Kadastral wilayah kerja Kabupaten Alor.

*Gambar 4.19 Rapat Permohonan Dukungan dari KJSB*









Lampiran 1 : Berita Acara Persetujuan/Dukungan Rancangan Aksi Perubahan  
 Nomor :  
 Tanggal : 11 Agustus 2023

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ignasius Haryanto Rete	Revisi FIDB	Vin Ramo
2	Sulvicram A. Juma	Asn No. Lisensi 2-1505-20	[Signature]
3	Fahid Mardiana Beung	Asn No. Lisensi 2-1289-19	[Signature]
4	Ebenazeer Lakelina	Asn No. Lisensi 2-1902-19	[Signature]
5	Norwa Bilqis Azzoni	Asn No. Lisensi 2-2041-19	[Signature]
6	Windy Purwaningrum Pelu	Asn No. Lisensi 2-2101-19	[Signature]
7	Windi Kusnani	Asn No. Lisensi 2-1689-19	[Signature]
8	Rudat K. Timpan	Asn No. Lisensi 2-0748-22	[Signature]
9	Egna Saklati abden Nasir	Asn No. Lisensi 2-0136-22	[Signature]



**Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
10	Wizar Rizwanu Muhammad Dars	Asn No. Surat: 2 - 1889 - 20	
11	Fadiah Muhammad	Asn No. Surat: 2 - 1889 - 19	
12	Siti Zukhadah Mahmud	Asn No. Surat: 2 - 0780 - 21	
13	Indawati Nurin	Asn No. Surat: 2 - 0249 - 02	
14	Muhammad Dafman Ali	Asn No. Surat: 2 - 0244 - 22	
15	Rahmad Arwang	Asn No. Surat: 2 - 0246 - 22	

2. Pelaksanaan

- a. Optimalisasi Entri Surat Ukur Tekstual dan Buku Tanah, Scanning, Digitasi dan Validasi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengubah data dokumen SU/GS analog menjadi data digital

*Gambar 4.20 Optimalisasi Entri Surat Ukur dan Buku Tanah*



- b. Identifikasi berdasarkan arsip Surat Ukur arsip peta dasar pendaftaran (manual) yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dapat dilaksanakan di kantor jika informasi tempat- tempat penting tersedia pada arsip SU/GS. Dan juga dapat di identifikasi berdasarkan informasi nomor persil.

*Gambar 4.21 Identifikasi dan Diditalisasi Peta Pendaftaran dan Surat Ukur*








c. Penyuluhan

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Rencan Aksi Perubahan dilakukan pada hari Jumat 25 Agustus 2023 pukul 16:00 WITA bertempat di Kantor Kelurahan Nusa Kenari, dengan Moderator Lurah Nusa Kenari dan Pembawa Materi Aksi Perubahan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan dengan Narasumber antara lain:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupten Alor
3. Dua orang PPAT dan satu Orang Notaris/PPAT
4. Pimpinan Bank BNI Kalabahi

Gambar 4.22 Foto Evidence Kegiatan Penyuluhan Aksi Perubahan

**Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023**



**Sosialisasi**

**AKSI PERUBAHAN**

- OPTIMALISASI KUALITAS DATA PERTANAHAN MELALUI PEMETAAN TERINTEGRASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA SWADAYA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN DEKLARASI KELURAHAN NUSA KENARI LENGKAP TAHUN 2023



**Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah**

**Gratis**

**MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI**



**Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah**

**Gratis**

**MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI**



**Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah**

**Gratis**

**MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI**



**Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023**



Undangan Kegiatan Penyuluhan, Permintaan Narasumber dan Daftar Hadir terlampir

- d. Pembuatan Foto Tegak menggunakan Pesawat NirAwak (PUNA/UAV)

*Gambar 4.23 Pengukuran dan Pemetaan Metode Fotogrametris*



## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023



Dalam Tahapan pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan untuk Pemetaan, Penataan dan perbaikan Bidang Tanah terdaftar (KW 1,2,3), Identifikasi Lapang Bidang Tanah K4 (KW 4,5,6) yang belum terpetakan, Pengukuran Bidang Tanag K4 (KW 4,5,6) yang tidak bisa diidentifikasi Batasnya karena Tertutup Vegetasi, Pengukuran Blok, Pemetaan Data Hasil dari Lapangan, Analisa Data Hasil Pemetaan, Editing dan Update Data, Import Data Ke Peta Pendaftaran, Integrasi Data Spasial dan Tekstual, Validasi Data fisik Surat Ukur Spasial dan Validasi Buku Tanah merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga Hasil yang telah dilaksanakan dari kegiatan persiapan sampai dengan pelaksanaan dituangkan dalam bentuk laporan sebagai berikut:

Sebelum (Dashboard Jumlah Bidang K4 (KW 4,5,6) Tanggal 29 Juli 2023)

No.	Kantor	Luas Wilayah	Jumlah Perseil	Luas Perseil	Luas Perseil Valid	Jumlah RW456	Luas RW456	Jumlah DT	DT Valid	Warkah DT	% DT Valid	% Luas Perseil Valid	% Warkah DT	% Sisa Data Lengkap	Dokumen Data Lengkap	Dokumen Data Lengkap	Jumlah Desa	Jumlah Perseil (Definitif)	Luas Perseil (Definitif)
1	Kab. Kutawaja	5.165.391.916	79.893	328.218.476	307.344.289	54.182	195.675.895	129.408	119.992	118.008	92,59	7,58	18,54	1,28	2	0	219	502	243.762.626
2	Kab. Tembung	3.008.139.363	63.892	854.162.636	177.798.875	87.284	167.297.397	96.590	88.792	79.952	99,51	4,96	60,51	1,92	3	0	289	362	21.628.186
3	Kab. Tembung	2.281.910.161	21.795	309.162.627	181.808.129	45.699	342.919.686	111.802	83.290	89.290	74,46	8,28	51,71	0,86	1	0	194	412	81.087.370
4	Kab. Bala	2.088.534.325	58.525	315.449.230	222.611.533	38.777	136.267.786	84.293	54.363	41.395	60,98	11,88	16,34	6,63	2	0	317	678	98.164.605
5	Kab. Alor	3.082.803.926	49.274	306.844.819	244.903.699	27.817	84.277.937	71.796	63.487	55.128	98,48	8,23	67,52	1,00	2	0	183	448	111.385.822
6	Kab. Flores Timur	1.245.905.901	51.678	241.648.671	231.064.541	15.537	38.782.454	69.397	54.291	58.851	90,52	11,58	48,51	2,31	6	0	254	1.818	67.388.708

(Sesudah) Dashboard Jumlah Bidang K4 (KW 4,5,6) Tanggal 05 Oktober 2023



# Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

Tanggal perhitungan 05/10/2023 01:12:10 WIB

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Persegi	Luas Persegi Valid	Jumlah RW/RT	Luas RW/RT	Jumlah RT	RT Valid	Wahukah RT	% RT Valid	% Luas Persegi Valid	% Wahukah RT	% Nilai Desa Lengkap	Deklarasi Desa Lengkap	Jumlah Desa	Jumlah Desa Deklarasi	Luas Persegi Deklarasi	
1	Kab. Kupang	3.187.838,763	85.948	503.263.180	333.775.071	51.242	194.025.038	132.823	127.816	65,917	19,08	75,53	0,70	0	0	210	411	248.888.028
2	Kab. Timor Tengah Selatan	3.064.480.149	90.734	138.108.897	181.203.673	80.844	148.031.178	87.965	82.762	94,20	5,18	96,89	1,61	0	0	280	268	27.240.819
3	Kab. Timor Tengah Utara	3.245.831.133	35.738	132.078.589	183.835.804	85.452	141.622.267	113.201	81.036	71,56	0,73	78,14	0,80	1	0	154	411	81.648.594
4	Kab. Bau	1.884.387.455	51.808	132.128.730	243.152.425	33.552	129.240.918	90.531	36.104	39,870	10,70	21,98	0,42	0	0	210	180	85.147.030
5	Kab. Jayapura	3.851.838.202	51.142	124.911.889	388.385.761	26.214	45.024.512	71.026	68.490	96,28	19,64	96,10	2,62	13	0	162	446	118.232.888
6	Kab. Sumba Timur	1.121.872.288	61.628	104.962.129	221.944.216	19.818	82.192.917	61.614	58.967	95,53	13,24	98,10	1,62	0	0	264	1.016	82.188.872
7	Kab. Sumba Barat	1.185.588.225	77.845	138.146.128	371.274.880	23.261	108.816.078	91.845	78.408	85,378	12,29	78,84	1,22	2	0	181	1.028	122.548.389
8	Kab. Ende	2.281.817.201	27.131	162.221.749	131.826.147	17.818	57.188.842	64.883	58.704	90,483	6,49	94,21	1,14	0	0	290	290	88.188.400
9	Kab. Malaka	1.841.289.473	74.273	371.244.283	388.928.020	35.781	35.729.665	66.845	61.933	91,166	13,08	95,87	0,43	1	0	233	345	138.623.792
10	Kab. Manggaru	1.122.214.005	47.818	128.738.281	115.828.558	14.031	18.628.856	75.252	48.150	63,821	23,20	6,20	1,28	2	0	189	170	14.738.754
11	Kab. Sumba Barat Daya	6.171.288.450	88.808	121.917.187	462.739.230	30.882	428.660.812	114.523	114.231	100,244	16,64	84,11	0,60	0	0	189	321	168.446.380
12	Kab. Sumba Tengah	1.87.287.232	45.848	192.884.180	182.259.102	17.054	85.126.055	60.233	49.026	81,542	12,29	79,24	1,27	0	0	35	304	11.828.203
13	Kab. Biak	1.57.347.058	37.441	18.198.128	53.347.418	28.816	29.021.718	180.929	87.020	48,123	13,37	98,30	0,40	0	0	52	457	19.285.200
14	Kab. Lerepe	876.130.042	47.924	168.861.083	118.454.828	17.162	45.082.234	68.079	68.896	101,188	11,03	62,18	1,06	0	0	152	310	25.114.400
15	Kab. Sumba Utara	1.078.819.826	63.408	149.624.866	134.568.276	18.340	37.278.862	66.841	62.188	93,038	0,18	98,10	1,68	0	0	134	291	17.888.830
16	Kab. Mappi	1.031.028.574	47.872	127.417.284	209.340.414	18.545	74.637.451	98.257	58.970	59,890	11,34	6,10	0,70	1	0	163	428	38.223.278
17	Kab. Sogehara	1.482.581.816	38.808	194.181.426	92.888.388	7.620	44.281.851	51.584	38.480	74,661	6,48	94,02	0,68	0	0	119	481	81.882.888
18	Kab. Sumba Selatan	1.149.841.293	74.526	149.678.837	388.908.134	18.700	37.073.056	50.933	34.975	68,688	11,74	53,14	1,14	0	0	335	388	136.452.566
19	Kab. Sumba Barat Daya	1.845.808.388	38.718	181.848.178	178.868.418	20.521	21.888.028	68.879	68.760	99,842	10,27	10,02	0,10	0	0	180	181	81.718.180
20	Kab. Manggaru Selatan	1.118.124.550	46.142	121.948.141	127.368.201	1.131	3.862.911	28.761	28.257	98,261	7,25	49,28	0,81	0	0	104	517	27.618.264

No. Desa/Mel	Jumlah BT	% BT Valid	Jumlah Persegi	% Persegi Valid	Jumlah Step Elektronik	% Step Elektronik	Prs BTEL	% Prs BTEL	Jumlah SU	% SU Valid	Prs SUEL	% Prs SUEL	Jumlah Data Valid	% Data Valid	BT Layanan Elektronik	% BT Layanan Elektronik
75 : NUSA KENARI	457	62,80	157	68,15	101	22,10	0	0,00	491	97,15	0	0,00	100	21,88	32	7,00

No. Wilayah	KW4	KW5	KW6	Total
30 NUSA KENARI Kec. TELUK MUTIARA	7	221	77	305

Sebelum (Dashboard Jumlah Bidang K4 (KW 4,5,6) Tanggal 29 Juli 2023)

Tanggal perhitungan 05/10/2023 01:12:10 WIB




Data Lengkap Kab. Alor

**SESUDAH**

No.	Wilayah	Luas Wilayah	Jumlah Persegi	Luas Persegi Valid	Jumlah RW/RT	Luas RW/RT	Jumlah RT Valid	Wahukah RT Valid	% RT Valid	% Luas Persegi Valid	% Wahukah RT	% Nilai Desa Lengkap	Deklarasi Desa Lengkap	Jumlah Persegi Deklarasi	Luas Persegi Deklarasi	
01	Kelurahan NUSA KENARI Kec. TELUK MUTIARA	451.303	510	449.829	330.276	190	130.370	640	342	267	74,17	84,41	84,74	0,00	0	0

Peta Kelurahan Nusa Kenari setelah implementasi aksi perubahan  
 Gambar 4.20 Peta Kelurahan Nusa Kenari sebelum dan sesudah implementasi aksi perubahan

## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023



Bidang Hasil Pemetaan Bidang Tanah pada Peta Pendaftaran KKP



## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

### 3. Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan akhir dari kegiatan implementasi aksi perubahan yang dilaksanakan melalui rapat bersama tim efektif eksternal pada Tanggal 28 Juli 2023.

Gambar 4. 24 Rapat Evaluasi Bersama Tim Efektif Eksternal



### **B. Manfaat Aksi Perubahan**

Manfaat pelaksanaan aksi perubahan “Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023 Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor”, antara lain:

#### 1. Manfaat Internal

- a. Manfaat kepada penulis sebagai Project Leader adalah dapat mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan dan pengendalian pekerjaan bagi pejabat pengawas sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh



## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

potensi sumber daya internal dan eksternal yang harus didukung oleh pembangunan karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, Bela negara dan menjunjung tinggi etika birokrasi, serta bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan khususnya di Seksi Survei dan Pemetaan.

- b. Terpetakannya seluruh bidang tanah belum terdaftar dan terdapat K4 (Kw 456), Sungai, fasilitas umum di Kelurahan Nusa Kenari dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pertanahan serta mewujudkan Kabupaten Alor Lengkap Tahun 2024
2. Manfaat Bagi Unit Kerja dan Organisasi
    - a. Mendapatkan Kepastian posisi letak bidang tanah pada peta pendaftaran
    - b. Mendapatkan layanan pertanahan yang bermutu dan berkualitas.

### **C. Implementasi Pengembangan Kompetensi Dalam Aksi Perubahan**

#### 1. Integritas

Integritas adalah Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.

#### 2. Kerjasama

Kerjasama adalah Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi

#### 3. Mengelola Perubahan

Mengelola perubahan adalah Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.



**BAB V****KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN****A. Mata Pelatihan Diagnosa Organisasi**

Diagnosa organisasi adalah sebuah proses yang sistematis untuk menilai sejauh mana sebuah organisasi berfungsi dengan efektif dalam rangka mencapai tujuannya. Diagnosa memberikan suatu pemahaman dari kondisi suatu organisasi sehingga intervensi yang tepat dapat dikembangkan untuk mengatasi komponen organisasi yang bermasalah dalam rangka peningkatan efektivitas organisasi.

Mata pelatihan ini membekali Project Leader dengan kemampuan menemukenali isu strategis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor salah satunya yaitu Jumlah Bidang K4 (KW 4,5,6) yang belum terpetakan masih tinggi sebanyak 27.817 (sesuai data dashboard Tanggal 29 Juli 2023), berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal organisasi dan mendiagnosa komponen internal organisasi guna merumuskan gagasan perubahan untuk peningkatan kinerja pelayanan publik di unit Kantor Pertanahan Kabupaten Alor yaitu Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023.

**B. Pemetaan Terintegrasi**

Materi pilihan berupa pemetaan terintegrasi ini dipilih dengan jalur pembelajaran online dengan membaca terkait Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi. Materi pilihan ini sangat erat kaitannya dengan aksi perubahan ini karena didalam juknis ini termuat terkait pemetaan bidang tanah kw4,5,6 atau K4 dimana kegiatan pemetaan K4 wajib dilaksanakan pada lokasi desa yang akan dilaksanakan kegiatan legalisasi asset agar tidak terjadi overlap sertipikat jika seluruh bidang tanah sudah terpetakan. Juknis ini membahas tata cara pemetaan K4 menggunakan media peta foto,

**C. Manajemen Pemerintahan**

Untuk mencapai tujuan dari rencana aksi perubahan tidak lepas dari penggunaan SDM yang terdapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.



## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023

Berikut adalah tabel keterkaitan antara Mata Pelatihan Pilihan dengan Judul Aksi Perubahan

Tabel 5.1 Keterkaitan Implementasi Aksi Perubahan dengan Materi Pelatihan Pilihan

<b>NO.</b>	<b>Mata Pelajaran</b>	<b>Jalur Pembelajaran</b>	<b>Hubungan Dengan Aksi Perubahan</b>	<b>Sumber Pembelajaran</b>
1.	Pemetaan Terintegrasi	Online dengan cara membaca	Terkait pemetaan bidang tanah k4	Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik Terintegrasi PTSL
2.	Praturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah	Online dengan cara membaca	Terkait pengukuran dan pemetaan bidang tanah	Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
3.	Pengawasan Berbasis Risiko	Non Klasikal	Dapat mengetahui risiko yang akan dihadapi, level risiko dan mitigasi risiko dari dari rencana aksi perubahan	Youtube, internet
4.	Manajemen Pemerintahah	Online dengan cara membaca	Seorang pejabat pengawas harus mampu memanajemen SDM yang ada sehingga rancangan aksi perubahan dapat terlaksana	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
5.	Diagnosa Organisas	Non Klasikal	Menemu kenali isu strategis yang ada pada Kantah Karangasem dan dituangkan dalam rencana aksi perubahan	Youtube, internet

## BAB VI

### DISEMINASI DAN PUBLIKASI HASIL PERUBAHAN

#### A. Penerapan Startegi Komunikasi

Pada intinya strategi komunikasi adalah perencanaan dan pengaturan yang disusun agar komunikasi berjalan efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan umum dari komunikasi biasanya adalah membuat komunikan memiliki makna yang sama terhadap pesan yang disampaikan atau membuat komunikan memiliki pemikiran atau sikap seperti yang diinginkan oleh komunikator. Dengan kata lain, tujuan komunikasi biasanya untuk memengaruhi orang lain. Penerapan strategi komunikasi dilakukan oleh penulis dalam rangka suksesnya aksi perubahan, terutama dalam proses implementasi Aksi Perubahan Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023.

#### B. Keberhasilan Mendapatkan Dukungan adopsi/replikasi aksi perubahan

Pelaksanaan aksi perubahan berupa Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara ini berhasil mendapat dukungan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, Para Pejabat Pengawas dan para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, dukungan eksternal dari Pemerintah Kabupaten Alor (Ketua DPR Kabupaten Alor, Kepala BAPENDA, Para Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pimpinan Bank BNI Kalabahi, Kantor Jasa Surveyor Belisensi, Lurah dan seluruh aparat pemerintah kelurahan nusa kenari serta wujudnyata partisipasi Masyarakat secara swadaya. Kegiatan implementasi aksi perubahan ini dipaparkan dihadapan pegawai kantor pertanahan kabupaten Alor dan Pemerintah Kelurahan Nusa Kenari dan mendapat yang dapat dilihat dalam link video berikut ini: <https://drive.google.com/drive/folders/1djmrv2BrxlNDGDDHSiPKhUYQP51Qh2HK>

*Gambar 6.1 Fakta Integritas Lurah dan Ketua RT/RW Kelurahan Nusa Kenari Kecamatan Teluk Mutiara*



## Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
Jln. El Tari Nomor 13 Kalabahi Telp. (0386) 21647 email: kab-alor@atrbpn.go.id

**FAKTA INTEGRITAS**

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-09-2023). Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan komitmen melaksanakan dan menjalankan dukungan terhadap: Kegiatan Optimisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023 dan kegiatan selanjutnya bersedia sebagai Agen Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai surat keputusan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor untuk mewujudkan Kelurahan Nusa Kenari sebagai Kampung Reforma Agrara Tahun 2023/2024

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Bay M. Y. Kilaka, SH NIP. 197903212008011008	Lurah Nusa Kenari	
2.	Iwan Abdullah	Ketua RT 01	
3.	Anderias Z. Makalau	Ketua RW 01	
4.	Lukman Kinanggi	Ketua Lingkungan 01	
5.	Zadzak Nalle	Ketua RT 02	
6.	Aleks Parera	Ketua RW 02	
7.	Lea Masae	Ketua RT 03	
8.	Defi Langko	Ketua RT 04	
9.	Yavet U. Djasibani	Ketua RW 03	

10	Ayub Kole	Ketua RT 05	
11.	Jhon Awengkari	Ketua RT 06	
12.	Ekber Laubase	Ketua RW 04	
13.	Sep Semar Tusi	Ketua RT 07	
14.	Yeskiel Maiateng	Ketua RT 08	
15.	Daniel Gomang	Ketua Lingkungan 02	
16.	Mujinho Bianco	Ketua RW 05	
17	Gabriel S. Nuhan	Ketua RT 09	
18	Paulus Pasutan	Ketua RT 010	

Disetujui  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor  
Selaku Mentor



Jose Marcus Fernando S. Sit, S.H., MPA  
NIP. 1973111119950311001

Gambar 6.2 Fakta Integritas KJSB Ignasius Hayanto Rete,ST dan Rekan

Laporan Implementasi Aksi Perubahan PKL 2023



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jln. El Tari Nomor 13 Kalabahi Telp. (0386) 21647 email: kab-alor@atrbpn.go.id

**FAKTA INTEGRITAS**

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-09-2023). Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan komitmen melaksanakan dan menjalankan dukungan terhadap: Kegiatan Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Lengkap Tahun 2023 pada kantor Pertanahan Kabupaten Alor

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ignasius Haryanto Rete, ST.	Pimpinan KJSB	Hadir Secara Luring
2.	Windi Hartati, AP	Asisten Surveyor Kadatral	
3.	Fadidlah Muhammad, AP	Asisten Surveyor Kadatral	
4.	Normaningsih Antoni, AP	Asisten Surveyor Kadatral	
5.	Windy Purnama Pela, AP	Asisten Surveyor Kadatral	
6.	Ebenhezer Lapailaka, AP	Asisten Surveyor Kadatral	
7.	Farid Mardjuki Beleng, AP	Asisten Surveyor Kadatral	
8.	Wulan Purnama Mahmud Date, AP	Asisten Surveyor Kadatral	
9.	Zulvikram Arifin Juma, AP	Asisten Surveyor Kadatral	
10.	Rudiat Kadir Tilman, AP	Asisten Surveyor Kadatral	

11.	Indrawati Muksin, AP	Asisten Surveyor Kadatral	
12.	Muhamad Dasman Ali, AP	Asisten Surveyor Kadatral	
13.	Egha Zakiah Abdul Nasir	Asisten Surveyor Kadatral	
14.	Rahmad Arkiang, AP	Asisten Surveyor Kadatral	
15.	Siti Zubaedah Mahmud, AP	Asisten Surveyor Kadatral	

Disetujui  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Alor  
Belaku Mentor



Jose Marcus Fernando S.Si., S.H., MPA  
NIP. 19731111 199503 1 001

## BAB VII

### KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN

#### A. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Menengah

Rencana kegiatan aksi perubahan jangka menengah dalam menindaklanjuti aksi perubahan Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Tahun 2023 adalah:

1. Terpetakannya seluruh bidang tanah baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar serta unsur geografis berupa jalan, sungai, danau dan lainnya yang dibatasi dengan batas wilayah administrasi;
2. Terbentuknya hubungan yang baik antar Kantor Pertanahan Kabupaten Alor dengan Pemerintah Daerah serta Pemerintah desa/kelurahan khususnya di wilayah kecamatan Teluk Mutiara;
3. Terwujudnya digitalisasi data pertanahan dalam rangka transformasi digital untuk mewujudkan birokrasi Digital Melayani
4. Terlaksananya Deklarasi kelurahan Nusa Kenari Lengkap.

#### B. Rencana Kegiatan dan Target Jangka Panjang

Rencana kegiatan aksi perubahan jangka menengah dalam menindaklanjuti aksi perubahan Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Tahun 2023 adalah:

1. Terpetakannya seluruh bidang tanah K4 (Kw 4,5,6) sebagai penunjang dalam rangka peningkatan kualitas data pertanahan khususnya data spasial dalam rangka mewujudkan Kabupaten Alor lengkap;
2. Terdaftarannya seluruh bidang tanah dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan kasus-kasus pertanahan untuk mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif;
3. Terwujudnya Kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik.

## BAB VIII

## PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

## A. Diskusi Bersama Atasan dan Pejabat Pengawas

Untuk pengembangan potensi diri dalam hal pengambilan keputusan dilakukan dengan cara sering berdiskusi bersama pejabat pengawas dan Kepala Kantor setiap ada kesempatan. Hal ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan berdiskusi terkait hambatan dan kendala terhadap kegiatan pelayanan.

## B. Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi Tingkat Dasar

Salah satu pengembangan potensi diri yang berkaitan dengan tupoksi sebagai Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, dan aksi perubahan yaitu Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi Tingkat Dasar yang diadakan oleh PPSDM tanggal 06 sampai dengan 10 April 2023

Gambar 8.1 Sertifikat Pelatihan Pemetaan Bidang Tanah Terintegrasi Tingkat Dasar



## BAB IX PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Implementasi Aksi Perubahan Optimalisasi Kualitas Data Pertanahan Melalui Pemetaan Terintegrasi dan Partisipasi Masyarakat Secara Swadaya Dalam Rangka Mewujudkan Deklarasi Kelurahan Nusa Kenari Tahun 2023 yang telah dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Aksi Perubahan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, selama 2 (dua) bulan pada masa off class (Jangka Pendek) telah berjalan dengan baik, dan memperoleh dukungan dari semua pihak terutama oleh mentor, coach, dan tim efektif, serta stakeholder eksternal
2. Dengan Terpetaknya K4 (Kw 456) dan bidang bidang kosong yang ada di Kelurahan Nusa Kenari sehingga menjadikan Kelurahan Nusa Kenari menjadi Kelurahan Lengkap secara spasial

### B. Rekomendasi

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor, penulis selaku Project Leader dalam Aksi Perubahan ini merekomendasikan, demi tetap berjalannya kegiatan ini, maka seluruh anggota tim yang telah dibentuk agar tetap melakukan koordinasi kepada stakeholder, baik internal maupun eksternal, khususnya terhadap pihak Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Alor, sehingga tujuan jangka menengah dan jangka panjang dapat tetap terlaksana dengan baik.





## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 Tanggal 4 Januari 2021.
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 3/Juknis-Hk.02/III/2023 Tanggal 3 Maret 2023. Dashbord Kualitas Data, Portal Aplikasi Kementerian ATR/BPN Tanggal 30 Mei 2023 dan Tanggal 3 Agustus 2023.
- Hapsari, W. I. (2021). Komunikasi Dalam Pelayanan Publik Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- Muhammad, T. (2021). Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pelayanan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Publik.
- Muhammad, T., & Irawati, E. (2021). Pelayanan Publik Digital Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Rahayu, A., & Wahyudi, H. (2021). Kepemimpinan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Setia, B., & Fatwadi, M. (2021). Diagnosa Organisasi Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Suryanto, A., Taupiq, M., & Irawati, E. (2021). Manajemen Mutu Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Suryanto, A., Taupiq, M., & Irawati, E. (2021). Manajemen Pengawasan Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Taupiq, M., & Irawati, E. (2021). Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Modul Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara